

**PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI  
FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ADELA SARASWATI**

**NIM 18.21.1.1.161**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2022**

**PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI  
FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**ADELA SARASWATI**

**NIM. 18.21.1.1.161**

Surakarta, 22 April 2022

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi

A large, bold, black handwritten signature, likely belonging to the supervisor, Muhammad Julijanto.

Dosen Pembimbing Skripsi

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

### SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adela Saraswati

NIM : 182111161

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **"PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MURĀBAĤAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Surakarta, 22 April 2022

Adela Saraswati

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Adela Saraswati

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adela Saraswati NIM: 18.21.1.1.161 yang berjudul:

**PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 April 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAHAH* PADA KOPERASI  
SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI  
FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000**

Disusun Oleh :

**ADELA SARASWATI**


**NIM. 18.21.1.1.161**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022/17 Syawal 1443 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Penguji I  


Dr. Muh. Nashruddin, M.A., M.Ag.  
NIP. 19771202 200312 1 003

Penguji II  


Ahmadi Fathurrohman Dardiri, M.Hum.  
NIP. 19880623 201801 1 002

Penguji III



H. Andi Mardian, Lc., M.A.  
NIP. 19760308 200312 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, MA.

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ  
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>1</sup>*

(Q.S. Al-Maidah : 2)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 144.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibu Sri Pujiwati dan bapak Sarwanto yang telah membimbing, mengarahkan, serta selalu memberikan support, serta tak henti-hentinya do'a orang tuaku dalam mengiringi setiap langkahku. Kupersembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku, sebagai bukti kecil atas keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.
2. Keluarga besarku yang selalu mendukungku: Budhe Tri, Pakde Zubaidi, Budhe Lastini, Budhe Darmi, Om Dwi, Tante Resti, Tante Wartu, Tante Warsi, Om Hasyim, Om Lana, dan sepupu-sepupuku: Angelica, Mba Kiki, Mba Nana, Mba Rika, Mas Wibi, Mas Suny, Mba Rida, Mba Dewi, Mas Fuad. Terima kasih atas do'a dan supportnya selama saya kuliah sampai dengan menyusun skripsi ini dengan lancar.
3. Teruntuk teman-teman yang selalu memberikan motivasi kepada saya, terima kasih atas supportnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta kampus tercinta, ibu bapak dosen beserta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambungkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambungkan dengan huruf serta tanda sekaligus. daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambungkan	Tidak dilambungkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رني	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضةالأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النَّو	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومامهامدن إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

2.	فأوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna
----	------------------------	---

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAĤAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) dan Filantropi Islam.

5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan banyak arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
6. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai sekarang.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syari'ah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Sarwanto dan Ibu Sri Pujiwati, terima kasih atas do'a dan segala dukungan serta kasih sayang yang tiada hentinya. Kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Anita, Rhima, Aurel, Jeje, Ratna, Reny, Evida, Yolla, dan Anis. Serta sepupuku tersayang Angelica. Terima kasih atas doa dan dukungan dari kalian yang luar biasa.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Kelas E yang telah memberikan support dan saling berbagi pengalaman selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
13. Bapak Thoharodin selaku manajer KSPS BMT Tetulung, Ibu Suci Ferawati, beserta seluruh Staff Karyawan, terima kasih atas segala bentuk informasi data yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Penyusun

## ABSTRAK

ADELA SARASWATI, NIM: 18.21.1.1.161 “PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000” Tujuan didirikannya BMT di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pembinaan, pembiayaan usaha dan memelihara keadilan ekonomi dengan distribusi merata sesuai prinsip syari’ah. Fatwa DSN-MUI sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi syari’ah. Fatwa ini dijadikan sebagai legitimasi, bahwa setiap produk perbankan syari’ah harus sesuai dengan ketentuan syari’ah, namun pada kenyataannya praktik pembiayaan *murābaḤah* di KSPS BMT Tetulung dilakukan dengan cara memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang atas nama nasabah itu sendiri.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang mencoba menjelaskan praktik pelaksanaan pembiayaan akad *murābaḤah* di KSPS BMT Tetulung dan untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad *murābaḤah* pada KSPS BMT Tetulung ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV /2000.

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dokumen, hasil penelitian dalam pembiayaan *murābaḤah*, nasabah membeli barang yang dibutuhkan atas nama nasabah sendiri. Sedangkan KSPS BMT Tetulung hanya memberikan nominal uang yang tentunya tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tidak ada akad *wakalah* sebelum akad *murābaḤah*. Hal ini terjadi karena pegawai kurang mengetahui ketentuan syari’ah dalam fatwa DSN-MUI dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: *MurābaḤah*, *Baitul Maal wat Tamwil*, DSN-MUI.

## ABSTRACT

ADELA SARASWATI, NIM: 18.21.1.1.161 **“PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000”** The purpose of establishing a BMT in Indonesia is to meet the needs of the community by providing guidance, financing, and maintaining economic justice with an equitable distribution according to sharia principles. DSN-MUI fatwas are needed to overcome sharia economic problems This fatwa is used as legitimacy, that every sharia banking product must comply with sharia provisions, but in reality the practice of *murābaḥah* financing at KSPS BMT Tetulung is done by giving money to customers to buy goods on behalf of the customer himself.

This research includes field research that explains the practice of implementing *murābaḥah* contract financing at KSPS BMT Tetulung and to determine the application of *murābaḥah* contract financing at KSPS BMT Tetulung in terms of DSN-MUI fatwa no. 04/DSN-MUI/IV/2000.

The author uses a descriptive method in analyzing the data obtained from interviews and observations, the results of research in *murābaḥah* financing, customers buy goods needed on behalf of customers themselves. Meanwhile, KSPS BMT Tetulung only provides nominal money which is certainly not in accordance with the DSN-MUI fatwa: No. 04/DSN-MUI/IV/2000, namely there is no *wakalah* contract before the *murābaḥah* contract. This happens because employees do not know the shari’ah provisions in the DSN-MUI fatwa and lack of socialization to the community.

Key words: *Murābaḥah*, *Baitul Maal wat Tamwil*, DSN-MUI.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	15

H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN</b>	
<b><i>MURĀBAḤAH</i></b> .....	<b>24</b>
A. Pembiayaan .....	24
1. Pengertian Pembiayaan .....	24
2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	25
3. Fungsi Pembiayaan .....	26
4. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	30
B. <i>Murābahah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Murābahah</i> .....	31
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> .....	33
3. Rukun <i>Murābahah</i> .....	35
4. Syarat <i>Murābahah</i> .....	36
5. Skema Transaksi <i>Murābahah</i> .....	38
6. Standarisasi Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> .....	39
C. Fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>Murābahah</i> ..	42
<b>BAB III PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD <i>MURĀBAḤAH</i> DI</b>	
<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BMT TETULUNG .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum tentang KSPS BMT Tetulung .....	53
1. Profil Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah BMT Tetulung .....	53
2. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah BMT Tetulung .....	54
3. Visi dan Misi KSPS BMT Tetulung .....	54
4. Produk KSPS BMT Tetulung .....	55
5. Struktur Organisasi KSPS BMT Tetulung .....	56
B. Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> pada KSPS BMT Tetulung .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD</b>	
<b><i>MURĀBAḤAH</i> PADA KSPS BMT TETULUNG DITINJAU</b>	
<b>DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 .....</b>	<b>79</b>

A. Analisis Praktik Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> pada KSPS BMT Tetulung .....	79
B. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> pada KSPS BMT Tetulung Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> Tanpa Akad <i>Wakalah</i> .....	86
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Transaksi <i>Murābahah</i> .....	38
Gambar 2 : Struktur Organisasi KSPS BMT Tetulung .....	57
Gambar 3 : Surat Perjanjian Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> (1) .....	63
Gambar 4 : Surat Perjanjian Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> (2) .....	66
Gambar 5 : Surat Perjanjian Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> (3) .....	69
Gambar 6 : Surat Pernyataan Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> .....	71
Gambar 7 : Kuitansi Jaminan .....	73
Gambar 8 : Kartu Angsuran Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> .....	77
Gambar 9 : Skema Praktik Pengembalian Dana <i>Murābahah</i> pada KSPS BMT Tetulung .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian .....	104
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian .....	105
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara .....	106
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara .....	108
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara .....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia yang berkembang mulai pada tahun 1990-an. BMT dinilai semakin berkembang saat pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. Pada saat yang bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT yang tersebar di Indonesia.<sup>1</sup>

Sejauh ini, BMT memiliki fungsi atau peran sebagai penolong bagi lemahnya ekonomi ditengah-tengah masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan berbagai macam produk BMT yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat.

BMT juga mempunyai beberapa peranan lain menurut Sudarsono, sebagaimana dikutip oleh Zulkifly Rusby, peran-peran tersebut antara lain: “menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syari'ah; melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil; melepaskan masyarakat

---

<sup>1</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta, Penerbit Ekonisia, 2008), hlm. 104.

dari ketergantungan kepada rentenir; menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata”.<sup>3</sup>

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di lahirkan pada tahun 1999 sebagai respon dari semakin pesatnya perkembangan BMT. Para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah memerlukan fatwa-fatwa syari’ah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait praktik dan produk Lembaga Keuangan Syari’ah, karena perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah yang demikian cepatnya harus diimbangi pula dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat.<sup>4</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang secara struktural berada dibawah MUI, menjalankan tugas MUI dalam menangani permasalahan yang terkait dengan ekonomi syari’ah, baik yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syari’ah ataupun yang lainnya.<sup>5</sup>

Kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan suatu landasan formal yang mengikat bagi pelaku Lembaga Keuangan Syari’ah, khususnya Perbankan Syari’ah dan umumnya Lembaga Non-Bank Syari’ah. Fatwa-

---

<sup>3</sup> Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syari’ah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 88.

<sup>4</sup> Anita Marwing, “Fatwa Ekonomi Syari’ah di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, (Palopo) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 213.

<sup>5</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syari’ah (Perspektif Hukum Perbankan Syari’ah)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 Nomor 2, 2012, hlm. 261.

fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi, yang berarti setiap produk perbankan syari'ah harus sesuai dengan ketentuan syari'ah. Hal ini selaras dengan nilai dan moralitas serta keinginan dari para pelaku aktivitas ekonomi syari'ah. Dengan begitu, mereka memiliki tanggungjawab yang besar guna mengelola Lembaga Keuangan Syari'ah di mana dalam operasional dan produk yang dipasarkan harus sesuai prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Lembaga Keuangan Syari'ah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menawarkan alternatif sistem perbankan bagi para umat Islam yang ingin memperoleh jasa/layanan perbankan tanpa adanya unsur *riba* yang dimana *riba* merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam.

Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah yaitu pembiayaan, yang salah satu akadnya menggunakan akad *murābahah*. Akad *murābahah* merupakan transaksi *mu'amalah* dengan menerapkan prinsip jual beli barang/aset sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin/keuntungan* yang disepakati oleh kedua pihak.<sup>7</sup> Pembiayaan *murābahah* merupakan salah satu produk yang cukup banyak digemari Lembaga Keuangan Syari'ah karena sifatnya *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dapat dikatakan memiliki *risk-factor* yang ringan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syari'ah", *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, (Gresik) Vol. 9 Nomor 2, 2021, hlm. 63-64.

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syari'ah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam*, (Jakarta) Vol. 1 Nomor 2, hlm. 217.

<sup>8</sup> Siswadi, "Kiat-Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Produk *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal Ummul Qura*, (Lamongan) Vol. IX, Nomor 1, 2017, hlm. 83.

Realita yang menjadi fenomena menarik yaitu masih banyak Bank Syari'ah yang dalam praktiknya memberikan modal kerja kepada para nasabah menggunakan akad *murābahah*, jika pembiayaan modal kerja berbentuk uang menggunakan akad *murābahah*, maka sama saja dengan *consumer finance* (pembiayaan konsumen) pada bank konvensional yang mengandung unsur bunga.<sup>9</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيَّرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>10</sup>

Praktik pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung dilaksanakan dengan memberikan uang kepada nasabah guna membeli barang yang dibutuhkannya namun dengan atas nama nasabah sendiri serta

<sup>9</sup> Likmanul Hakim dan Amelia Anwar, *Pembiayaan Murābahah pada,....*, hlm. 215.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 61.

tidak adanya akad *wakalah*.<sup>11</sup> Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalam ketentuan umum poin keempat/poin d tertulis bahwasanya “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*”. Begitu pula dengan ketentuan umum poin kesembilan/poin i yang berbunyi “Jika pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.<sup>12</sup> Yang artinya apabila pihak KSPS BMT Tetulung ingin mewakilkan pembelian akan suatu barang dari *supplier* kepada nasabah, maka pihak KSPS BMT Tetulung memberikan kuasa kepada nasabah untuk menjadi agen dalam membeli barang dari *supplier* atas nama KSPS BMT Tetulung. Kepemilikan nasabah hanya sebatas agen dari pihak KSPS BMT Tetulung. Sehingga pemberian kuasa (*wakalah*) dari pihak KSPS BMT Tetulung kepada nasabah atau *supplier* harus dilakukan sebelum terjadinya akad jual beli.

Praktik yang terjadi seperti di atas menjadikan akad jual beli *murābahah* menjadi tidak sempurna, dikarenakan tidak ada barang yang diserahterimakan serta tidak ada akad *wakalah*. Dengan begitu, praktik yang terjadi ialah peminjaman uang yang menyebabkan adanya unsur *gharar* serta tidak sempurnanya akad jual beli.

---

<sup>11</sup> Suci Ferawati, Teller KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, Jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang *Murābahah* No:04/DSN-MUI/IV/2000.

Penulis tertarik untuk meneliti dari sudut pandang yang lain guna mengetahui efektifitas yang diberlakukan MUI, apakah fatwa-fatwa yang terkait sudah diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Dengan begitu, penulis mengambil judul penelitian **“PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARI’AH BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan akad *murābaḥah* pada KSPS BMT Tetulung?
2. Bagaimana penerapan pembiayaan akad *murābaḥah* pada KSPS BMT Tetulung ditinjau dari fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan akad *murābaḥah* pada KSPS BMT Tetulung
2. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad *murābaḥah* pada KSPS BMT Tetulung ditinjau dari fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan penting dalam memperluas wawasan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk pembiayaan *murābahah* serta sebagai konsep baru yang bisa dijadikan bahan rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan kepada pihak *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan masyarakat luas terkait pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* serta dapat menjadi sumbangan yang positif terkait standar pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) ialah segala suatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>13</sup> Pembiayaan dengan arti lain adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lain guna mendukung investasi yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilakukan

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utam, 2008), hlm. 195.

sendiri ataupun lembaga.<sup>14</sup> Menurut M Syafi'i Antonio, sebagaimana dikutip oleh Andrianto dan M Anang Firmansyah, menjelaskan bahwa “pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dan dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*”.<sup>15</sup>

Sebagian besar akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini yaitu menggunakan akad *murābahah*, diikuti *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *salam* banyak dilaksanakan dalam pembiayaan pertanian, sedangkan *istishna* guna pembiayaan pemesanan barang *manufaktur*.<sup>16</sup>

## 2. Akad *Murābahah*

*Murābahah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad jual beli<sup>17</sup> antara bank dan nasabah. *Murābahah* ialah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang tertentu kepada penjual kemudian menjual kepada pihak penjual dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dalam jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan

---

<sup>14</sup> Lina Agri Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2017, hlm. 24.

<sup>15</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 305.

<sup>16</sup> Mutmainah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syari'ah*, (Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), hlm. 300-301.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1055.

meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dan harga beli disebut *margin* keuntungan.<sup>18</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI

Fatwa dalam pengertian terminologis, sebagaimana yang dikatakan Zamakhsyari ialah penjelasan hukum *syara'* terkait suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Kemudian menurut Yusuf Qardawi, sebagaimana dikuti oleh Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, bahwa "fatwa ialah suatu hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan oleh peminta fatwa (*mustafi*) yang diajukan dengan cara perorangan atau kolektif". Fatwa adalah keputusan hukum atas suatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang ulama yang kompeten baik dari segi ilmu maupun *kewara'annya*. Fatwa bisa dikeluarkan jika diminta ataupun jika tidak diminta, dengan demikian perkembangan fatwa dalam sistem hukum Islam sangat penting selaras dengan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Penggunaan dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai suatu keputusan terkait persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia untuk dijadikan sebuah pegangan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 109.

<sup>19</sup> Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional...*, hlm. 261.

memberikan fatwa, MUI memiliki pedoman yang dirumuskan dalam keputusan No. U-596/MUI/X/1997.<sup>20</sup>

Faktor yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* ialah banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, serta dalam rangka membantu masyarakat guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai macam kegiatan sesuai prinsip syari'ah Islam.<sup>21</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait pembiayaan *murābahah* memang bukan penelitian baru, ada beberapa peneliti yang meneliti topik ini namun dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Seperti yang diketahui penulis, belum ada peneliti yang membahas hal yang sama serta tempat yang sama dalam penelitian ini. Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu (*prior research*) yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah* agar dapat diketahui oleh pembaca mengenai perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Awaluddin dan Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syari’ah di Indonesia”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 2, 2020, hlm. 200.

<sup>21</sup> Abdul Latif, “Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Bank Syari’ah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”, *Muslim Heritage*, Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 4.

Penelitian (skripsi) yang berjudul Implementasi Akad *Murābahah* pada produk Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Birry Kabupaten Pinrang oleh Nurlela Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare 2020, hasil penelitiannya yaitu mekanisme akad *murābahah* harus memenuhi segala prosedur, kemudian baru melakukan perjanjian. Denda yang diberikan oleh BMT Al-Birry ialah untuk nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Kemudian penerapan mekanisme akad *murābahah* pada produk pembiayaan di BMT Al-Birry Kabupaten Pinrang pada intinya sudah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan pihak BMT sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup> Penelitian tersebut fokus meneliti terkait prosedur pelaksanaan pembiayaan *murābahah* dan pelaksanaannya yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan konsentrasi kepada praktik penerapan pembiayaan *murābahah* yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian (skripsi) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang oleh Syifa Awaliyah Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, dengan hasil penelitian yaitu terdapat dua cara

---

<sup>22</sup> Nurlela, "Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Birry Kabupaten Pinrang" *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Suariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, Parepare, 2020, hlm. 64-65.

pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BMT yang pertama BMT membeli barang langsung kepada agen, dan kedua, mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang yang akan menjadi objek pembiayaan *murābahah*. Kemudian peralihan kepemilikan menurut hukum Islam yaitu beralihnya kepemilikan dimulai sejak adanya akad itu terjadi. Sedangkan menurut hukum perdata, beralihnya kepemilikan ketika ada penyerahan dan sebelumnya harus adanya peristiwa perdata berupa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu benda.<sup>23</sup> Penelitian tersebut fokus meneliti terkait cara melakukan pembiayaan *murābahah* dan peralihan kepemilikan menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan konsentrasi kepada praktik penerapan pembiayaan *murābahah* yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian (skripsi) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* dan Dampaknya pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study Kasus di KSPPS BMT RUM Tegal) oleh Fauziyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2019, dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pembiayaan *murābahah* di BMT Bina Ummat Mandiri belum sesuai dengan prinsip syari'ah karena dalam pembiayaan *murābahah* ditambahkan dengan akad wakalah dengan

---

<sup>23</sup> Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 72.

memberikan surat kuasa pada nasabah untuk membeli barang secara mandiri. Kemudian dampak yang terjadi oleh pemberdayaan sektor pertanian di KSPPS BMT BUM Tegal terlihat pada peningkatan pendapatan nasabah hal ini dikarenakan nasabah mendapat tambahan permodalan dari BMT Bina Ummat Mandiri berupa barang yang dibutuhkan nasabah.<sup>24</sup> Penelitian tersebut fokus meneliti terkait dampak pemberdayaan sektor pertanian karena mendapat tambahan modal berupa barang dari pembiayaan *murābahah*, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan konsentrasi kepada praktik penerapan pembiayaan *murābahah* yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang berjudul Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syari'ah oleh Yuli Dwi Yustani Anugrah IAIN Syarifuddin Lumajang 2020, dengan hasil penelitian yaitu pembiayaan *murābahah* berada pada sistem transaksi jual-beli. dalam praktiknya, ada beberapa tipe penerapan *murābahah* yaitu tipe pertama konsisten *fiqh mu'amalah*, tipe kedua perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada *supplier*, tipe ketiga bank melakukan perjanjian *murābahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad

---

<sup>24</sup> Fauziyah, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* dan Dampaknya pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019, hlm. 78-79.

*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibeli.<sup>25</sup> Penelitian tersebut fokus meneliti terkait tipe penerapan *murābahah*, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan konsentrasi kepada praktik penerapan pembiayaan *murābahah* yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang berjudul Implementasi Pembiayaan *Murābahah* pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Kota Pekanbaru oleh Fichha Melina dan Marina Zulfa Universitas Islam Riau 2020, dengan hasil penelitian yaitu produk pembiayaan *murābahah* BMT Kota Pekanbaru sangat diminati masyarakat karena tidak ada unsur *riba*-nya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keuntungan yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan, namun disisi lain masih terdapat nasbaah yang melakukan pembayaran tangguh dikarenakan tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>26</sup> Penelitian tersebut fokus meneliti terkait tingginya minat masyarakat menggunakan produk BMT Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang saat ini saya lakukan konsentrasi kepada praktik penerapan pembiayaan *murābahah* yang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

---

<sup>25</sup> Yuli Dwi Yusrani Anugrah, “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syari’ah”, *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, (Lumajang) Vol. 1 Nomor 2, 2020, hlm. 11.

<sup>26</sup> Fichha Melina dan Marina Zulfa, “Implementasi Pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru”, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 363.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu *field research* (penelitian lapangan). Menurut Kartini Kartono, sebagaimana dikutip oleh Maria Ulva, bahwa “penelitian lapangan pada hakekatnya ialah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”.<sup>28</sup>

Adapun sifat dari penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab - sebab dari suatu

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 9.

<sup>28</sup> Maria Ulva, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syari’ah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2018, hlm. 29.

gejala. Menggambarkan dari permasalahan dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori sumber, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan nasabah, *teller*, serta manajer KSPS BMT Tetulung.

Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu, menggunakan *Purposive Sampling*. Selain itu, penulis juga mengadakan observasi partisipatif di KSPS BMT Tetulung yang dalam hal ini menggunakan teknik partisipasi pasif (*passive participation*).

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 216.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah*.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada KSPS BMT Tetulung di Jalan Raya Tulung – Ngangkruk KM 2,4 Maduhan, Sudimoro, Kec. Tulung, Kabupaten Klaten. Waktu untuk melaksanakan penelitian ini terhitung satu bulan, yaitu sejak tanggal 4 Maret – 4 April 2022.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada kaitannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.<sup>31</sup>

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri merupakan kenyataan yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

telah diuji kebenarannya secara empirik. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi

Menurut Nasution (1988), sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa “observasi ialah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif, yang dimana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang mengamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, disebut juga dengan partisipasi pasif (*passive participation*).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

## 2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan nasabah, *teller* serta manajer KSPS BMT Tetulung.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).<sup>35</sup> Teknik ini digunakan guna memperoleh data yang dapat memberikan informasi dengan melihat dan mempelajari dokumen resmi objek penelitian terutama dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian, baik dokumen dalam bentuk catatan maupun jadwal kegiatan.<sup>36</sup> Sebagian besar fakta

---

<sup>34</sup> Eri Baelian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Padang:Sukabina Press, 2016).

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 362.

<sup>36</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 165.

dan data tersimpan pada bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>37</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mempelajari dan mengumpulkan teori-teori yang relevan dalam pembahasan ini, serta dijadikan dasar dalam melaksanakan penelitian dan perbandingan dengan praktik yang ada.<sup>38</sup> Penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan catatan kuliah.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>39</sup>

Teknik analisis datanya yaitu dengan langkah-langkah berikut:

---

<sup>37</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, (Kudus) Vol. 5 Nomor 9, 2009, hlm. 7.

<sup>38</sup> Zurrahmah Arif, "Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok", *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011, hlm. 9-10.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 246.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>40</sup> Mereduksi data sama artinya dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dimana pada penelitian ini terkait dengan penerapan pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung ditinjau dari fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti guna melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya apabila diperlukan.<sup>41</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data akan

---

<sup>40</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* (Banjarmasin) Vol. 17 Nomor 33, 2018, hlm. 91.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 247.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.<sup>42</sup>

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Menurut Miles Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa “langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa sebuah deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>43</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan penjelasan untuk memudahkan penulisan skripsi yang berisi pembahasan dalam penelitian, di susunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan tentunya antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori, yaitu teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut antara lain pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun *murābahah*, syarat *murābahah*, skema proses transaksi *murābahah*, standarisasi pembiayaan akad *murābahah*, dan ketentuan fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Bab III menguraikan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Penulis memaparkan gambaran umum terkait KSPS BMT Tetulung antara lain profil KSPS BMT Tetulung, sejarah KSPS BMT Tetulung, visi dan misi KSPS BMT Tetulung, produk KSPS BMT Tetulung, struktur organisasi KSPS BMT Tetulung, serta pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung.

Bab IV memaparkan analisis data penelitian, antara lain: analisis praktik pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung serta analisis penerapan pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung ditinjau dari fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Bab V merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, saran yang diinginkan peneliti dari pihak lain terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini serta daftar pustaka.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH*

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit digunakan untuk mendefinisikan suatu pendanaan yang dilakukan oleh Bank Syari'ah kepada nasabah. Dalam arti luas, pembiayaan memiliki arti *financing* atau pembelanjaan yang berupa pendanaan yang diberikan guna mendukung investasi yang sudah direncanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.<sup>1</sup> Menurut M Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Zulkifly Rusby, bahwa "pembiayaan merupakan salah satu tugas dari bank untuk memberikan fasilitas dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*".<sup>2</sup>

Pembiayaan syari'ah adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip syari'ah, yang dalam bertransaksi penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab. Transaksi ini dilakukan dengan akad *murābahah* yang menggunakan prinsip jual beli barang nyata pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama, sehingga

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 195.

<sup>2</sup> Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), hlm. 9.

para pihak bisa menikmati rasa nyaman dan tenang saat melaksanakan transaksi.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pemberian pembiayaan pada dasarnya atas dasar kepercayaan. Artinya, bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar diyakini untuk dapat dikembalikan oleh penerima sesuai dengan waktu dan syarat-syarat sesuai yang telah disepakati bersama. Melihat hal demikian, terdapat unsur-unsur dalam pembiayaan yang diantaranya yaitu:

- a. Adanya dua pihak yang terdiri dari pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan diantara kedua pihak tersebut dapat diartikan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling tolong-menolong.
- b. Terdapat kepercayaan pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) kepada penerima pembiayaan (*mudharib*) yang didasarkan pada prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, yang berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* yang berjanji untuk membayar tersebut secara lisan, tertulis (akad pembiayaan) ataupun berupa instrumen (*credit instrument*).

---

<sup>3</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak Anggota IKAPI, 2014), hlm. 308-309.

- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pihak *shahibul mal* kepada pihak *mudharib*.
- e. Terdapat unsur waktu (*time element*). Hal ini termasuk unsur esensial dari pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun *mudharib*.<sup>4</sup>
- f. Terdapat unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul mal* maupun dari pihak *mudharib*. Resiko dari pihak *mudharib* ialah bentuk kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang dari bermaksud guna mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>5</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Terdapat beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah kepada nasabah, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para nasabah menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu digunakan oleh bank untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. Kemudian para nasabah menggunakan pembiayaan dari bank guna memperbesar

---

<sup>4</sup> Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, (Bangka) Vol. 6 Nomor 4, 2018, hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

usaha produksi, perdagangan maupun memulai usaha baru. Dengan demikian, dana yang ada di dalam bank tidaklah diam (*idle*) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.<sup>6</sup>

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Produsen yang mendapat bantuan pembiayaan dari bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan *utility* pada kelapa yang menjadi kopra kemudian menjadi minyak kelapa/goreng. Kemudian dengan bantuan pembiayaan produsen dapat memindahkan suatu barang dari tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Dengan pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha

---

<sup>6</sup> Muhamad, *Manajemen dan Bank Syari'ah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 304.

sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.<sup>7</sup>

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Peningkatan kegiatan usaha seorang nasabah tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lainnya yang mempunyai kemampuan. Maka dari itu, nasabah akan berhubungan dengan bank guna memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima nasabah dari bank kemudian dipergunakan untuk meningkatkan volume usahanya. Dengan begitu, secara otomatis timbulah kesan bahwasanya setiap usaha tidak perlu khawatir akan minimnya modal dikarenakan terdapat bank yang bisa membantu permasalahan tersebut melalui pembiayaan.

e. Stabilitas Ekonomi

Beberapa cara untuk menstabilkan ekonomi yaitu dengan cara pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Dalam hal ini, pembiayaan pada

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 305.

bank memiliki peranan penting guna menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi.<sup>8</sup>

f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Nasabah yang memperoleh pembiayaan tentunya akan meningkatkan usahanya, yang dimana peningkatan usaha berarti akan terjadi peningkatan profit pula. Dengan pendapatan yang terus meningkat ini berarti pajak perusahaannya pun akan terus bertambah.

Di lain pihak, pembiayaan yang diberikan guna merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Dengan adanya pembiayaan, secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan mempengaruhi bertambahnya pendapatan nasional.

g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional<sup>9</sup>

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang ataupun yang sedang membangun. Bantuan tersebut dalam bentuk kredit dengan syarat ringan serta bunga yang relatif murah dengan jangka waktu penggunaan yang panjang.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

Dengan adanya hal tersebut, hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Berbagai jenis pembiayaan yang dijalankan Bank Syari'ah dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

##### **a. Pembiayaan Menurut Tujuan**

Pembiayaan menurut tujuan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan guna mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Sedangkan pembiayaan investasi ialah pembiayaan guna melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

##### **b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu**

Pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi tiga yaitu pembiayaan jangka waktu pendek (1 bulan – 1 tahun), pembiayaan jangka waktu menengah (1 tahun – 5 tahun), dan pembiayaan jangka waktu panjang (> 5 tahun).

Pembiayaan pada Bank Syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. yang termasuk pembiayaan yang bersifat aktiva produktif antara lain:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah", *Jurnal Penelitian*, (Bangka) Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm. 194.

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan *musyārahah*
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahah*)<sup>11</sup>
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Sedangkan pembiayaan yang masuk ke dalam pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif ialah pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan yang berbentuk pinjaman, dalam hal ini yaitu *qard* atau talangan.<sup>12</sup>

## **B. *Murābahah***

### **1. Pengertian *Murābahah***

*Murābahah* menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti jual beli.<sup>13</sup> *Murābahah* merupakan akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya pembelian dan *margin* keuntungan.<sup>14</sup> Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Panji Adam, bahwa “*murābahah* ialah suatu jual beli yang mana pihak

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa....*, hlm. 1055.

<sup>14</sup> Indah Dwi Astutui, “Akad *Murābahah* dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Surakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2021, hlm. 40.

penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan”.<sup>15</sup>

Barang yang diperjualbelikan dalam *murābahah* harus barang-barang yang nyata serta bukan berupa dokumen-dokumen kredit, karena *murābahah* merupakan suatu jual beli, maka barang yang menjadi objek akad harus berwujud, dan dalam penguasaan pihak penjual.

Pihak penjual harus secara terang-terangan menyebutkan barang yang diperjualbelikan dan bukan merupakan barang haram. Demikian pula terkait harga pembelian barang dan keuntungan yang diambil serta cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas. Dengan begitu, pihak pembeli akan mengetahui harga sebenarnya barang yang mereka butuhkan dan sekaligus mengetahui keuntungan yang akan diambil oleh pihak penjual.<sup>16</sup>

*Murābahah* termasuk produk yang paling banyak diminati. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Pertama, *Murābahah* merupakan jenis investasi jangka pendek. Kedua, keuntungan dalam *Murābahah* dapat ditetapkan dalam cara yang bisa menjamin bahwa bank

---

<sup>15</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 15.

<sup>16</sup> Siswadi, *Kiat-Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Produk Murābahah...*, hlm. 84-85.

mendapat keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. Ketiga, risiko ketidakpastian dapat dihindari.<sup>17</sup>

## 2. Landasan Hukum *Murābahah*

### a. Landasan Hukum dalam Al-Qur'an

Secara spesifik, Al-Qur'an memang tidak menyinggung terkait *murābahah*, akan tetapi keumuman dalil diperbolehkannya jual beli dapat pula dipahami dari dalil diperbolehkannya *murābahah*. Dikarenakan *murābahah* merupakan bagian dari jual beli dan secara umum jual beli memang diperbolehkan. Dengan demikian, maka dalil diperbolehkannya jual beli *murābahah* dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut ini:

- 1) Firman Allah pada Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Artinya:*

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>18</sup>*

- 2) Firman Allah pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>17</sup> Jaka Susila, "Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syari'ah", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 142.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 61.

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat-ayat diatas, dapat diartikan jual beli *murābahah* diperbolehkan secara umum. Karena Allah juga tidak berfirman Allah telah menghalalkan jual beli *salam*, Allah telah menghalalkan *khiyar*, Allah telah menghalalkan jual beli *murābahah*. Akan tetapi Allah berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian dalam mengharamkan, Allah menyebut secara khusus *riba*, ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada jual beli yang diharamkan.<sup>20</sup> *Riba* ini sendiri merupakan tambahan sesuatu yang dikhususkan, artinya adalah tambahan pada modal pokok.<sup>21</sup>

#### b. Landasan Hukum dalam Sunnah

Landasan hukum *murābahah* berdasarkan Sunnah antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Ketika Nabi saw. hendak hijrah, Abu Bakar ra. membeli dua ekor unta Nabi saw. kemudian berkata kepadanya:*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>20</sup> Imam Mustofa, cet. 4, “*Fiqih Mu’amalah Kontemporer*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 69.

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 105.

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah...*, hlm. 70.

*'biar aku membayar harga salah satunya. 'Abu Bakar menjawab: Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya', Nabi saw. kemudian menjawab: 'Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.'*<sup>23</sup> (HR. Abu Bakar)

*"Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham."*<sup>24</sup> (HR. Ibnu Mas'ud)

Berdasarkan landasan-landasan hukum tersebut diatas, bisa diartikan bahwa hukum jual beli *murābahah* adalah boleh dengan berbagai syarat serta ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain, praktik jual beli *murābahah* diperbolehkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>25</sup>

### **3. Rukun *Murābahah***

Rukun-rukun yang terdapat dalam *murābahah* antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad, antara lain:
  - 1) Penjual
  - 2) Pembeli

---

<sup>23</sup> M. Fuad Abdul Baqi, *Ensiklopedia Hadits*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 687.

<sup>24</sup> Imam Nawawi, "*al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*", (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), XIII: 3. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

- b. Objek yang diakadkan:
  - 1) Barang yang diperjualbelikan
  - 2) Harga
- c. *Sighat* atau *ijab qabul*
  - 1) Serah (*ijab*)
  - 2) Terima (*qabul*)<sup>26</sup>

#### 4. Syarat *Murābahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan akad *murābahah* diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus sudah cakap hukum dan secara suka rela atau *ridha*, tidak dalam suatu tekanan atau keterpaksaan.
- b. Objek yang diperjualbelikan
  - 1) Bukan suatu barang haram yang dilarang oleh agama
  - 2) Memiliki manfaat
  - 3) Penyerahan dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan
  - 4) Barang yang menjadi objek akad merupakan hak milik penuh yang melaksanakan akad
  - 5) Harus sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual

---

<sup>26</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 103-104.

- 6) Apabila termasuk barang bergerak maka barang tersebut dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan

c. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* (serah terima) harus sesuai baik dalam spesifik barang maupun harga yang telah disepakati
- 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- 4) Tidak membatasi waktu, misalnya pihak penjual menjual suatu barang kepada pembeli untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu barang akan menjadi milik penjual lagi.

d. Harga

Pembeli harus mengetahui harga pokok, yang dimana harga pokok merupakan sesuatu yang bisa diukur, dihitung dan ditimbang baik saat terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.<sup>27</sup> Harga yang ditetapkan penjual ialah harga beli barang ditambah dengan keuntungan. Selama masa perjanjian harga yang sudah


---

<sup>27</sup> M Sholeh Mauluddin, "Pembiayaan *Murābahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Qawain*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 4.

ditetapkan tidak boleh terjadi perubahan, Sistem pembayaran dan jangka waktu pelunasan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.<sup>28</sup>

## 5. Skema Transaksi *Murābahah*

**Gambar 1**  
**Skema Transaksi *Murābahah***



Sumber: Jurnal Hukum Yogyakarta

Keterangan dari skema diatas adalah sebagai berikut:

- Calon nasabah yang membutuhkan barang tetapi belum/tidak mempunyai dana tunai, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* pada pihak Bank Syari'ah. Setelah nasabah memenuhi segala persyaratan pengajuan permohonan,

<sup>28</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syari'ah", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Padang) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 158.

- kedua pihak mengadakan negosiasi *margin* antara nasabah dengan Bank Syari'ah;
- b. Setelah negosiasi selesai dan terjadi kesepakatan bersama, setelah itu terjadilah akad *murābahah*;
  - c. Pihak Bank Syari'ah membeli barang sesuai dengan yang diinginkan nasabah dalam kesepakatan dalam akad *murābahah*;
  - d. Ketika akad terjadi maka kepemilikan akan barang tersebut langsung berpindah dari pihak Bank Syari'ah kepada nasabah;
  - e. Penyerahan/pengiriman barang dari *supplier* kepada nasabah, dalam hal ini tidak perlu harus melalui Bank Syari'ah tetapi langsung kepada nasabah kecuali jika diperjanjikan lain;
  - f. Pihak nasabah menerima barang sesuai yang disepakati;
  - g. Nasabah membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati, baik secara sekaligus saat jatuh tempo ataupun dibayar dengan cara diangsur.<sup>29</sup>

## 6. Standarisasi Pembiayaan Akad *Murābahah*

Dalam melakukan pembiayaan *murābahah*, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh pihak Bank Syari'ah dan nasabah, yang diantaranya yaitu:

---

<sup>29</sup> Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad *Murābahah* pada Perbankan Syari'ah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murābahah* di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 16 Nomor 1, 2009, hlm. 115-116.

- a. Bank Syari'ah wajib menjelaskan esensi dari pembiayaan *murābahah* kepada nasabah yang baru mengajukan permohonan *murābahah*. Hal yang harus dijelaskan berupa esensi *murābahah* sebagai bentuk jual beli antara pihak bank dengan nasabah, definisi terminologi, *terms and conditions*, serta tata cara pelaksanaannya.
- b. Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan *murābahah* yang dalam formulir tersebut wajib diinformasikan jenis dan spesifikasi barang yang ingin dibeli nasabah, perkiraan harga barang yang diinginkan, uang muka yang dimiliki serta jangka waktu pembayaran.
- c. Bank wajib melakukan analisis dalam memproses permohonan pembiayaan *murābahah* yang diantaranya kelengkapan administrasi yang disyaratkan, aspek hukum, aspek personal, aspek barang yang akan diperjualbelikan dan aspek keuangan.
- d. Bank menyampaikan tanggapan atas permohonan sebagai tanda kesepakatan pra akad.
- e. Bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah sebagai langkah kedua pihak untuk melaksanakan *murābahah*.

- f. Sebelum akad jual beli kepada nasabah, bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang kepada *supplier*.
- g. Bank melakukan transaksi langsung kepada rekening *supplier*.<sup>30</sup>
- h. Saat penandatanganan akad *murābahah* antara bank dan nasabah, wajib diinformasikan:
  - 1) Definisi dan esensi pembiayaan *murābahah*
  - 2) Posisi nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual
  - 3) Kepemilikan barang oleh bank didukung dengan dokumen
  - 4) Hak dan kewajiban nasabah dan bank
  - 5) Barang yang menjadi objek perjanjian harus nyata
  - 6) Harga pembelian dan keuntungan yang telah disepakati tidak boleh ada perubahan
  - 7) Jangka waktu yang disepakati
  - 8) Jaminan
  - 9) Kondisi tertentu yang akan mempengaruhi jalannya akad *murābahah* berupa:
    - a) Pelanggaran penetapan *buy-back guarantee* dalam perjanjian jual beli

---

<sup>30</sup> Mutmainah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa ...*, hlm. 275.

- b) Kontrak *murābahah* hanya dapat di *rescheduling*, dan
- c) Keadaan ketika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya akibat ada keinginan untuk membayar atau ketidak mampuan untuk membayar.
- d) Kondisi *force majeure* yang dapat dijadikan dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian oleh faktor yang bersifat spesifik.
- e) Lembaga yang berwenang menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
  - i. Bank menyerahkan barang kepada nasabah.
  - j. Bank wajib memiliki standar prosedur guna mengambil tindakan apabila terdapat *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan.<sup>31</sup>

### **C. Fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah***

Masyarakat Indonesia membutuhkan bantuan penyaluran dana dari bank yang berdasarkan pada prinsip jual beli, guna membantu masyarakat dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

kegiatan. Salah satu fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu akad *murābahah* pada Bank Syari'ah.<sup>32</sup>

Bank Syari'ah dalam standar operasional kegiatannya terdapat ketentuan peraturan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Adanya fatwa DSN berfungsi untuk melindungi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah supaya berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah yang tidak menerapkan fatwa DSN MUI, dapat dianggap tidak menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya.

Keberadaan fatwa guna mengatur aktivitas Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia sangatlah penting, bahkan menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi di masa sekarang, yang memerlukan penjelasan dari perspektif syari'ah dan tidak melenceng dari ajaran syari'ah.<sup>33</sup> Adapun penetapan aturannya terdapat dalam fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Akad, Tata Kelola dan Etika Syari'ah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hlm. 53.

<sup>33</sup> Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* di Bank Syari'ah", *Kordinat*, (Jakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2018, hlm. 268.

Pertama: Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syari'ah<sup>34</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada poin a sampai dengan poin i disebutkan bahwasanya transaksi antara bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas *riba*, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.

Terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, yang terakhir apabila dari pihak bank hendak mewakilkan kepada nasabah

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 246.

untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Transaksi akad *murābahah* dalam praktiknya harus dilaksanakan bebas *riba* dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariat Islam. Pihak bank harus jujur dan terbuka terkait harga pokok barang yang dijualnya, dan pihak pembeli juga harus mengetahui besar keuntungan yang diperoleh pihak bank. Kemudian pembeli membayar/mengangsur barang yang didapatnya dengan harga yang telah disepakati bersama dengan pihak bank.<sup>35</sup>

Dalam hal apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), akad jual beli *murābahah* harus dilaksanakan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Intinya, bank harus membeli aset yang dipesan oleh nasabah terlebih dahulu secara sah kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad *murābahah*, barang yang menjadi objek akad harus sudah menjadi milik bank dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariat Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mutmainah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa...*, hlm. 268-269.

<sup>36</sup> Fuji Latipurohmah, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syari’ah Subang”, *EKSISBANK (Ekonomi Syari’ah dan Bisnis Perbankan)*, (Subang) Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 198.

Kedua: Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah<sup>37</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada poin a sampai dengan poin g mengatur nasabah dan Bank Syari'ah terkait proses nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam hal yang terkait dengan uang muka, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya *rill* bank harus dibayar dari uang muka tersebut, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung, oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka yang terjadi yaitu apabila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kemudian apabila nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang

---

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan...*, hlm. 247.

ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; lalu apabila uang muka mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Kesimpulannya yaitu uang muka bisa dilakukan menurut kesepakatan antara pihak Bank Syari'ah dan nasabah. Dapat dikategorikan sebagai uang muka jika disetor kepada bank, bukan ke *supplier*, karena yang bertanggung jawab untuk mengadakan barang ialah pihak Bank Syari'ah sebagai penjual.

Jika dibatalkan nasabah, bank akan mengalami kerugian atas pembatalan tersebut, maka kerugian *rill* yang dialami oleh bank sebagai penjual diganti dari uang muka yang diterima dari nasabah sebagai pembeli. Apabila kerugian lebih besar dari uang muka maka Bank Syari'ah boleh meminta tambahan dari nasabah, demikian sebaliknya apabila kerugian lebih kecil, maka sisa uang muka akan dikembalikan kepada nasabah.

Jika akan dilaksanakan nasabah, perhitungan keuntungan *murābahah* berdasarkan harga barang yang porsinya dibiayai oleh Bank Syari'ah, dengan arti lain perhitungan keuntungan dihitung dari harga perolehan barang setelah dikurangi dengan uang muka. Uang muka sebagai pelunasan piutang *murābahah* (hutang nasabah) tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wiroso, cet.1, *Produk Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 186.

Ketiga: Jaminan dalam *Murābahah*<sup>39</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada poin a dan b mengatur jaminan dalam akad *murābahah*. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Kemudian, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Dengan adanya jaminan, Bank Syari'ah menjadi terbantu dalam hal mengurangi risiko dalam menetapkan prinsip kehati-hatian, atas pembiayaan atau kredit yang diberikan untuk nasabah.<sup>40</sup> Yang dimaksud jaminan/*dhaman* ialah menjamin tanggungan orang yang dijamin dalam melaksanakan hak yang wajib baik seketika ataupun yang akan datang.<sup>41</sup> Dengan begitu hak orang yang dijamin (yang masih hidup) tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut.<sup>42</sup> Hal ini diperbolehkan karena supaya nasabah serius dengan pesannya. Dalam skema *murābahah* sederhana, yang dapat menjadi jaminan ialah barang yang dijual tersebut. Kemudian dalam skema *murābahah* kompleks, yang dapat menjadi jaminan tidak hanya objek yang diperjualbelikan, namun berbagai macam jaminan lain yang dapat diterima oleh hukum positif. Selain melindungi kreditur, jaminan juga melindungi semua pihak

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan...*, hlm. 247.

<sup>40</sup> Wiroso, cet.1, *Produk Perbankan...*, hlm. 214.

<sup>41</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah...*, hlm. 184.

<sup>42</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm. 248.

termasuk pemberi jaminan, karena pemberi jaminan juga berhak dilindungi oleh hukum terlebih jika terdapat itikad buruk dari salah satu pihak yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.<sup>43</sup>

Keempat: Utang dalam *Murābahah*<sup>44</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada poin a sampai dengan poin c menyebutkan utang dalam *murābahah* secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Kemudian apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Dan yang terakhir apabila penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dengan pengertian lain bahwa penyelesaian hutang nasabah atas pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, tidak ada kaitannya dengan transaksi lain. Setelah akad ditandatangani dan

---

<sup>43</sup> Siti Nurlailatul Qodriyah, dkk, "Jaminan Perorangan dalam Akad *Murābahah* pada Perbankan Syari'ah di Indonesia" *Jurnal Indonesian Notary*, (Depok) Vol. 2 Nomor 2, hlm. 628.

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan...*, hlm. 247.

pembayarannya dilakukan dengan tangguh maka hutang nasabah sebesar harga jual barang. Kemudian dalam hal nasabah menjual barang yang dibeli dalam *murābahah* yaitu dalam transaksi *murābahah* selesai akad *murābahah* ditandatangani barang yang diperjual belikan sepenuhnya milik nasabah sebagai pembeli. Barang tersebut juga tidak termasuk ke dalam pembayaran hutang nasabah. Jika setelah akad ditandatangani kemudian barang yang dibeli tersebut dijual juga oleh nasabah, maka nasabah tidak berkewajiban segera melunasi hutangnya kepada Bank Syari'ah. Dalam hal penjualan rugi tidak boleh menghambat pembayaran kewajiban nasabah.<sup>45</sup>

#### Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*<sup>46</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* pada poin a dan b mengatur terkait nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Kemudian jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penundaan pembayaran yang dilakukan nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu Bank Syari'ah dalam operasinya. Kemudian di

---

<sup>45</sup> Wiroso, cet.1, *Produk Perbankan...*, hlm. 204.

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan...*, hlm. 248.

sisi lain juga dapat merugikan nasabah penabung karena tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil yang seharusnya mereka terima. Dengan pertimbangan ini, DSN-MUI memperbolehkan Bank Syari'ah untuk menetapkan sanksi berupa denda dengan jumlah uang tertentu kepada nasabah yang menunda-nunda untuk membayarkan kewajibannya padahal mereka memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi yang dikenakan akibat penundaan membayar kewajiban berdasarkan prinsip *ta'zir*, agar nasabah menjadi lebih tertib dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah.<sup>47</sup>

#### Keenam: Bangkrut dalam *Murābahah*

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* disebutkan bahwa apabila nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>48</sup>

Jika nasabah cidera janji bukan karena nasabah tidak mau melunasi kewajibannya, namun secara objektif nasabah berada dalam keadaan tidak

---

<sup>47</sup> Fadly, "Penerapan Denda *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)", *Jurnal Al-Maqasid*, (Padang Sidempuan), Vol. 4 Nomor 1, 2018, hlm. 122.

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, cet.2, *Hukum Perbankan...*, hlm. 248.

mampu melaksanakan kewajibannya, secara prinsip syari'ah bank tidak dilarang bahkan diwajibkan untuk memberi kelonggaran kepada nasabah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) terhadap waktu pelunasan tersebut. Hal ini didasari dengan adanya surat al- Baqarah ayat 280 seperti berikut ini:<sup>49</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:*

*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 218.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 62.

**BAB III**

**PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* DI KOPERASI  
SIMPAN PINJAM SYARI'AH BMT TETULUNG**

**A. Gambaran Umum tentang KSPS BMT Tetulung**

**1. Profil Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Tetulung**

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah *Baitul Mal wat Tamwil* Tetulung berlokasi di Jl. Tulung-Ngangkruk KM 2,4 Maduhan, Sudimoro, Tulung, Klaten. Sesuai namanya, BMT Tetulung berdiri dengan maksud untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar KSPS BMT Tetulung, serta bergerak dalam bidang jasa keuangan syari'ah, yang mempunyai visi “Tolong Menolong dalam Kebaikan dan Ketaqwaan”.<sup>1</sup>

KSPS BMT Tetulung memiliki Nomor Badan Hukum 613/BH/XIV/2013. Dalam operasionalnya pihak KSPS BMT Tetulung siap melayani nasabah secara langsung yang datang ke kantor KSPS BMT Tetulung maupun dengan sistim jemput bola, baik untuk layanan pribadi maupun kolektif. Layanan jasa keuangannya berusaha untuk melakukan pemurnian dan pendisiplinan pada layanan dan peluncuran produk layanan jasa keuangan syari'ah sehingga tetap dalam koridor syar'i seperti halnya lembaga keuangan syari'ah yang lainnya. Layanan produk jasa keuangan berupa simpan pinjam dan beberapa

---

<sup>1</sup> Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

layanan jasa keuangan lainnya yang masih dalam koridor syari'ah dan menguntungkan BMT maupun nasabah BMT.<sup>2</sup>

## **2. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BMT Tetulung**

Sejarah didirikannya KSPS BMT Tetulung yaitu berangkat dari gagasan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu kebutuhan dan permodalan masyarakat sekitar dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Maka dari itu beberapa masyarakat bergabung untuk mendirikan dan mengembangkan KSPS BMT Tetulung. Terbentuknya nama KSPS BMT Tetulung diharapkan menjadi sebuah pertolongan atau menjadi suatu lembaga keuangan syari'ah yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi syari'ah.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah *Baitul Mal Wat Tamwil* Tetulung merupakan lembaga keuangan mikro yang telah didirikan pada tanggal 28 Februari 2013 dan telah memiliki badan hukum pada tanggal yang sama dengan Nomor Badan Hukum 613/BH/XIV/2013, yaitu tanggal 28 Februari 2013.<sup>4</sup>

## **3. Visi dan Misi KSPS BMT Tetulung**

Visi :

Saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan

---

<sup>2</sup> Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

<sup>3</sup> Thoharodin, Manajer KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 April 2022, jam 09.00-09.30.

<sup>4</sup> Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

Misi :

- a. Selalu memperluas daerah pemasaran
- b. Meningkatkan efisiensi usaha anggota
- c. Menciptakan program simpanan maupun pembiayaan yang sesuai syariat Islam
- d. Meningkatkan kualitas SDM anggota
- e. Melakukan sosialisasi ke masyarakat.<sup>5</sup>

#### 4. Produk KSPS BMT Tetulung

KSPS BMT Tetulung dalam operasionalnya menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa untuk para nasabahnya, produk dan layanan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

- a. Produk Simpanan
  - 1) Deposito 1-12 Bulan;
  - 2) Simpanan *Mudharabah*;
  - 3) Simpanan Lebaran;
  - 4) Simpanan *Qurban*;
  - 5) Simpanan Pendidikan;
  - 6) Simpanan Persalinan;
  - 7) Simpanan Haji/Umroh.
- b. Produk Pembiayaan
  - 1) Pembiayaan *Mudharabah*;
  - 2) Pembiayaan *Murabahah*;

---

<sup>5</sup> Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

3) Pembiayaan *Ijarah*.

c. Produk Arisan

1) Sistem Gugur Rp. 100.000,00 dan Rp. 50.000,00

Ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nasabah KSPS BMT Tetulung yaitu:

- a. Mengumpulkan fotokopi identitas diri seperti KTP (suami dan isteri) atau SIM
- b. Mengisi formulir permohonan menjadi nasabah
- c. Membayarkan setoran pokok sebesar Rp. 10.000,00
- d. Membuka rekening dengan setoran awal minimal Rp. 5.000,00.<sup>6</sup>

Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan serta telah melakukan proses-proses seperti yang telah ditentukan, maka secara resmi telah menjadi nasabah KSPS BMT Tetulung dan berhak untuk melakukan proses simpanan, pengajuan pembiayaan pinjaman maupun mengajukan produk layanan jasa yang ada pada KSPS BMT Tetulung.

## 5. Struktur Organisasi KSPS BMT Tetulung


Berikut merupakan struktur organisasi yang ada pada KSPS BMT Tetulung:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

<sup>7</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi KSPS BMT Tetulung**



Sumber: Data KSPS BMT Tetulung

## B. Pembiayaan Akad *Murābahah* pada KSPS BMT Tetulung

Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia saat ini sudah dikenal luas oleh masyarakat. Diantara Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada terdapat lembaga Bank dan non-bank. Lembaga non-bank antara lain Asuransi Syari'ah, BMT, BPRS, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut dalam operasionalnya telah menggunakan akad-akad *murābahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Akad *murābahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak nasabah (pembeli) dan pihak bank (penjual) saling menyepakati harga jual yang terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan keuntungan untuk penjual.<sup>8</sup>

KSPS BMT Tetulung ialah salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia yang menggunakan akad *murābahah* dalam menjual produk-produk yang terdapat dalam praktik pembiayaannya. Prosedur permohonan dalam pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung adalah sebagai berikut ini:

1. Calon nasabah mendatangi KSPS BMT Tetulung guna mengajukan pembiayaan *murābahah*. Dalam sistem jemput bola, terdapat karyawan KSPS BMT Tetulung yang mendatangi calon nasabah guna menawarkan pembiayaan *murābahah*.

---

<sup>8</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

2. Calon nasabah akan diarahkan untuk mengisi lembar permohonan pembiayaan.
3. Calon nasabah harus menyerahkan syarat-syarat pengajuan pembiayaan, yang diantaranya yaitu:
  - a. Fotokopi KTP (suami-isteri)
  - b. Fotokopi KK
  - c. Fotokopi surat nikah
  - d. Fotokopi slip gaji
  - e. Kuitansi rekening listrik

Untuk jaminannya, pihak KSPS BMT Tetulung biasanya mensyaratkan kepada nasabah seperti berikut ini:<sup>9</sup>

- a. BPKB disertai STNK
  - b. Sertifikat tanah disertai kuitansi pembayaran PBB
4. Kemudian pihak KSPS BMT Tetulung akan mengadakan survei, kemudian dilaporkan kepada manajer. Jika manajer menyetujui maka nasabah akan dihubungi kembali untuk datang ke KSPS BMT Tetulung.
  5. Dilakukannya akad *murābahah* dengan ditandatanganinya perjanjian akad *murābahah* oleh nasabah.
  6. Lalu pihak KSPS BMT Tetulung memberikan sejumlah uang senilai harga aset yang diajukan nasabah.

---

<sup>9</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung sebanyak 223 nasabah,<sup>10</sup> Sedangkan dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dimana sampel yang dipilih tidak diberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan teknik pengambilan sumber data melalui pertimbangan tertentu, menggunakan *Purposive Sampling*. Dikatakan dengan pertimbangan tertentu misalnya narasumber tersebut dianggap paling mengetahui terkait yang diharapkan oleh penulis, atau mungkin narasumber ialah seorang penguasa sehingga akan memudahkan penulis dalam meneliti dan menjelajahi situasi sosial yang diteliti.<sup>11</sup>

Terkait jumlah sampel, penulis mengambil narasumber yang dianggap paling mengetahui terkait yang diharapkan dalam penelitian penulis. Menurut Sanafiah Faisal, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa “situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya”. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya harus memenuhi kriteria seperti berikut ini:

---

<sup>10</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 219.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Seperti yang telah disampaikan bahwa penambahan sampel akan dihentikan apabila data yang diperoleh sudah jenuh. Dari berbagai narasumber/informan yang didapat, baik yang lama maupun yang baru, sudah tidak memberikan data baru lagi.<sup>12</sup> Dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis, penulis mengadakan wawancara dengan 10 sampel yang merupakan nasabah pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung. Dari 10 sampel yang diperoleh penulis, penulis menganggap bahwa data yang diperoleh sudah cukup dan cenderung jenuh karena tidak diperoleh data yang baru lagi.

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 221.

Pada KSPS BMT Tetulung proses pelaksanaan pembiayaan *murābahah* terjadi seperti berikut ini:

#### 1. Proses Akad

Nasabah mengajukan pembiayaan akad *murābahah* atas tawaran dari pihak BMT atau biasa disebut dengan sistem jemput bola. Tawaran pegajuan pembiayaan *murābahah* ini banyak terjadi pada sebagian besar nasabah, dikarenakan target pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung sarasanya banyak tertuju pada pedagang-pedagang di pasar.<sup>13</sup>

Dalam transaksi jual beli di KSPS BMT Tetulung memberlakukan sistem harga beli dan harga jual. Harga beli merupakan jumlah uang yang digunakan pihak BMT untuk membeli barang pesanan nasabah dari *supplier* dan disetujui oleh BMT atas kesepakatannya dengan nasabah, dalam harga beli termasuk didalamnya berbagai biaya-biaya langsung terkait dengan pembelian barang tersebut. Sedangkan harga jual ialah harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan yang ditetapkan oleh KSPS BMT Tetulung yang telah disepakati oleh nasabah dalam akad ini.

Presentase *margin* keuntungan ditentukan oleh pihak KSPS BMT Tetulung sesuai dengan nominal pinjaman dan

---

<sup>13</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.



Pada halaman pertama surat perjanjian pembiayaan *murābahah* berisi identitas para pihak yaitu KSPS BMT Tetulung, nasabah, suami/isteri nasabah, dan penjamin atau pemilik agunan. Dengan isi kesepakatan yang diantaranya:

- a. Bahwa, Pihak Kedua (nasabah) telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada pihak pertama (BMT) untuk pengadaan atau pembelian barang.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan syari'ah pembiayaan oleh KSPS BMT Tetulung kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>
  - 1) Nasabah untuk dan atas nama BMT membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan pihak kedua dengan pembiayaan yang disediakan oleh BMT dan selanjutnya BMT menjual tersebut kepada nasabah sebagaimana nasabah membeli barang dari BMT dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan BMT, tidak termasuk biaya-biaya

---

<sup>16</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini.

- 2) Nasabah membayar harga pokok ditambah *margin* keuntungan atas jual beli kepada BMT dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum pihak kedua membayar lunas harga pokok dan *margin* keuntungan kepada BMT, nasabah berhutang kepada BMT.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad kedalam beberapa syarat yang terbagi ke dalam beberapa pasal. Pasal 1 terkait Ketentuan Pokok Fasilitas Pembiayaan yang terbagi dalam beberapa poin. Poin pertama memuat besarnya pokok pembiayaan, *margin* kumulatif, total harga barang/*murābahah*, serta jangka waktu pembayaran pembiayaan. Poin kedua berisi pilihan metode angsuran (angsuran bulanan/mingguan/tempo). Poin ketiga jumlah angsuran pembiayaan. Poin keempat simpanan wajib pembiayaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

## Gambar 4

### Surat Perjanjian Pembiayaan Akad *Murābahah* (2)

5. Tujuan pembiayaan untuk Peristiwa Barang dengan uraian :

Jenis Barang = \_\_\_\_\_

Nama / Merk Barang = \_\_\_\_\_

6. Biaya - Biaya

Setoran Pokok = Rp. \_\_\_\_\_

Simpanan Buka Rekening = Rp. \_\_\_\_\_

Administrasi = Rp. \_\_\_\_\_

Takaful = Rp. \_\_\_\_\_

Materai = Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah = Rp. \_\_\_\_\_

**Pasal 2**  
**Syarat Realisasi Pembiayaan**

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan pembiayaan sesuai PIHAK KEDUA memenuhii seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam syarat umum pembiayaan CSP BMT TETULLUNG, selanjutnya cukup disebut syarat umum pembiayaan.

**Pasal 3**  
**Pembayaran Angsuran**

1. Selama jangka waktu pembiayaan PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran sesuai pasal 1 yang dibayar menurut jadwal pembayaran angsuran;
2. Balas dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan yang diharapkan dengan bukan pada tara KSP BMT TETULLUNG, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran angsuran dilakukan di kantor KSP BMT Tetulang atau melalui Karcasa BMT Tetulang.
4. Balas wajib membayar denda keterlambatan (pena) pada PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyetujui serta untuk itu wajib membayar denda keterlambatan (pena) pada PIHAK PERTAMA dan denda tersebut (opsi) oleh PIHAK PERTAMA akan dimusnahkan dalam hal ini sesuai yang berlaku oleh PIHAK PERTAMA.
5. Besaran Denda Keterlambatan (pena) adalah 5% untuk 30 hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila kurang dari 30 hari akan dihitung (jumlah) hari keterlambatan dibagi 30 hari dikali 5% dari saldo pembiayaan belum terbayar.

**Pasal 4**  
**Kuasa Debet**

Untuk menjamin terdapatnya pembayaran maka PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk pada saat yang tepat melakukan debet rekening PIHAK KEDUA yang ada pada KSP BMT TETULLUNG dan seluruh uang angsuran pokok, margin keamanan dan atau denda, kuasa ini tidak dapat dibatalkan selagi mana kelulusan mengenai suatu kuasa yang ditetapkan oleh peraturan perantangan-undangan karena kuasa ini merupakan bagian penting dan tanpa adanya kuasa yang dimaksud akan tidak akan dibuat.

**Pasal 5**  
**Pengaluan Hutang**

Selubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan pada pasal-pasal sebelumnya, maka PIHAK KEDUA, seorang dan untuk 6 (enam) hari, mengikatkan secara sah berhutang pada PIHAK PERTAMA sejumlah hutang yang dari waktu ke waktu terutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan cukup dibuktikan dengan satu pernyataan tertulis dan PIHAK PERTAMA yang menyebutkan jumlah hutang yang didasarkan pada catatan-catatan perubahan pihak pertama sendiri, pernyataan ini menjadi bukti yang sah dan mengikat PIHAK KEDUA dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Sumber: Data KSPS BMT Tetulang

Pada halaman kedua surat perjanjian pembiayaan *murābahah* memuat lanjutan Pasal 1 poin kelima yang tertulis tujuan pembiayaan untuk pembelian jenis barang dan nama/merek barang. Poin keenam terkait biaya-biaya berupa setoran pokok, simpanan buka rekening, administrasi, *takaful*, materai, dan jumlah keseluruhan.

Pasal 2 terkait dengan Syarat Realisasi Pembiayaan yaitu dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyedia dana yang ditetapkan

oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merealisasikan pembiayaan setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam syarat umum pembiayaan KSPS BMT Tetulung, selanjutnya cukup disebut syarat umum pembiayaan.<sup>18</sup>

Pasal 3 terkait Pembayaran Angsuran, terbagi dalam beberapa poin. Poin pertama, selama jangka waktu pembiayaan nasabah wajib membayar angsuran sesuai pasal 1 yang dibayar menurut jadwal pembayaran angsuran. Poin kedua, bahwa dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan jatuh bertepatan dengan bukan pada hari kerja KSPS BMT Tetulung, maka nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya. Poin ketiga, pembayaran angsuran dilakukan di kantor KSPS BMT Tetulung atau melalui karyawan KSPS BMT Tetulung. Poin keempat, bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka nasabah dengan ini menyatakan menyetujui serta untuk itu wajib membayar denda keterlambatan (*iqob*) pada BMT dan denda tersebut (*iqob*) oleh BMT akan dimasukkan dalam *baitul maal* yang dikelola oleh BMT. Poin kelima, besaran denda keterlambatan (*iqob*) adalah 5% untuk 30 hari sejak

---

<sup>18</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

jatuh tempo pembiayaan, apabila kurang dari 30 hari akan dihitung (jumlah hari keterlambatan dibagi 30 hari) dikali 5% dari saldo pembiayaan belum terbayar.<sup>19</sup>

Pasal 4, terkait dengan Kuasa Debet untuk menjamin tertibnya pembayaran maka pihak kedua dengan ini memberi kuasa kepada BMT untuk pada saat yang tepat melakukan debet rekening nasabah yang ada pada KSPS BMT Tetulung atas sejumlah uang angsuran pokok, *margin* keuntungan dan atau denda, kuasa ini tidak dapat dibatalkan sebagaimana kebiasaan mengakhiri sesuatu kuasa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena kuasa ini merupakan bagian penting dan tanpa adanya kuasa yang dimaksud akad ini tidak akan dibuat.

Pasal 5 terkait Pengakuan Hutang, sehubungan dengan segala sesuatu yang diuraikan pada pasal-pasal sebelumnya, maka nasabah, sekarang dan untuk dikemudian hari, mengakui secara sah berhutang pada BMT sejumlah hutang yang dari waktu ke waktu terhutang oleh nasabah kepada BMT dan cukup dibuktikan dengan suatu pernyataan tertulis dan BMT yang menyebutkan jumlah hutang yang didasarkan pada catatan-catatan pembukuan pihak pertama sendiri, pernyataan

---

<sup>19</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

ini menjadi bukti yang sah dan mengikat nasabah dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.<sup>20</sup>

### Gambar 5

#### Surat Perjanjian Pembiayaan Akad *Murābahah* (3)

**Pasal 5**  
Jaminan Pembiayaan

1. Untuk menjamin keabsahan dan kelancaran pembiayaan, kredit yang diberikan oleh pihak pertama berupa biaya-biaya yang akan timbul dikemudian hari, maka PIHAK KEDUA dari atau PIHAK KETIGA menyerahkan hak milik atas barang-barang sebagai:

Jenis Jaminan " \_\_\_\_\_"  
 Atas nama jaminan " \_\_\_\_\_"  
 Luas / No. Hak " \_\_\_\_\_"  
 No. Hak PMH / No. Rangka " \_\_\_\_\_"  
 Lokasi / No. Platan " \_\_\_\_\_"  
 Tahun Keluar " \_\_\_\_\_"

2. Jaminan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah Pembayaran pembiayaan Lunas, PIHAK PERTAMA berhak menahan jaminan tersebut diatas selama Pembayaran termasuk diatas belum dilunasi.

3. Untuk jaminan BPKB, apabila terjadi keagagalan Pembayaran sesuai waktu dan PIHAK PERTAMA telah menyetujui Surat pernyataan pertama sesuai dengan tertera, maka PIHAK KEDUA berhak menahan kendaraan sesuai yang tertera dalam BPKB yang dijaminkan sampai dengan Pembayaran tersebut di atas dilunasi.

**Pasal 7**  
Lain-Lain

Pihak kedua dengan ini menyatakan telah mengetahui dan atau menerima perjanjian dari pihak pertama, untuk itu sebagai perlu menyajui dan menandatangani diri pada syarat umum pembiayaan, karenanya pada syarat tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

**Pasal 8**  
Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam menertakan atau menandatangani bagian-bagian dari ini, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara sukarela untuk musyawarah.

2. Apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kabupaten Pengadalan Negeri Klaten, demikian dengan tidak menganggrah PIHAK PERTAMA untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dan akad ini akan mengabdikan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan akad ini melalui PENGADILAN NEGERI lainnya maupun instansi lainnya yang berwenang dimusyawarah dalam wilayah Republik Indonesia.

**Demikian**

Demihiar perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sadar-benar-benar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan samagi Allah meridhai perjanjian ini. Amin.

Klaten, \_\_\_\_\_

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA  
 PIHAK KETIGA

Saksi-Saksi

1. Thaharode ( \_\_\_\_\_ )  
 2. Siti Perwati ( \_\_\_\_\_ )  
 3. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Sumber: Data KSPS BMT Tetulung

Pasal 6 memuat ketentuan terkait dengan Jaminan Pembiayaan. Poin pertama berisi jenis jaminan, atas nama jaminan, sertifikat tanah (luas, nomor hak milik, lokasi, dan

<sup>20</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

tahun keluar) jika BPKB (nomor plat, nomor rangka, nomor mesin, dan tahun keluar). Poin kedua, jaminan akad dikembalikan kepada nasabah setelah pembayaran pembiayaan lunas, BMT berhak menahan jaminan tersebut di atas selama pembiayaan dimaksud di atas belum selesai. Poin ketiga, untuk jaminan BPKB, apabila terjadi kegagalan pembayaran sesuai tepat waktu dan nasabah telah menerima surat peringatan pertama sampai dengan ketiga, maka BMT berhak menahan kendaraan sesuai yang tertera dalam BPKB yang dijamin sampai dengan pembiayaan tersebut di atas dilunasi.

Pasal 7 perihal Lain-Lain, nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan atau menerima penjelasan dari BMT, untuk itu seberapa perlu menyetujui dan menundukkan diri pada syarat umum pembiayaan, karenanya pula syarat tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akad ini.<sup>21</sup>

Pasal 8 terkait dengan Penyelesaian Perselisihan terbagi ke dalam dua poin. Poin pertama, dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara

---

<sup>21</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

musyawarah untuk mufakat. Poin kedua, apabila upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, demikian dengan tidak mengurangi hak BMT untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akad ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap nasabah berdasarkan akad ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun instansi lainnya yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>22</sup>

### Gambar 6

#### Surat Pernyataan Pembiayaan Akad *Murābahah*

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : .....

Alamat : .....

No KTP : .....

Tempat/tgl Lahir : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya mempunyai Pinjaman di KSP BMT Tetulung berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah sayaandatangani pada ..... Saya Mempunyai Pinjaman Sebesar ..... Dengan Angsuran Sebesar .....

Yang akan saya bayarkan sebelum atau pada tanggal ..... setiap bulannya. Apabila saya lalai tidak membayarkan Angsuran Tepat waktu, maka saya bersedia menerima Konsekuensi sesuai yang dengan perjanjian Pinjaman yang telah saya Tanda tangani.

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**Peminjam**

(.....)

Saksi-Saksi :

1. .... (.....) (.....)

2. .... (.....) (.....)

3. .... (.....) (.....)

4. .... (.....) (.....)

Sumber: Data KSPS BMT Tetulung

<sup>22</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

Dalam surat pernyataan berisi identitas nasabah, kalimat yang menyatakan bahwa nasabah benar-benar mempunyai pinjaman di KSPS BMT Tetulung yang memuat tanggal realisasi pembiayaan jumlah pembiayaan, jumlah angsuran, dan kesepakatan tanggal angsuran setiap bulannya, serta nasabah siap menerima konsekuensi sesuai dalam perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam surat pernyataan terdapat pula daftar para saksi atas dibuatnya surat pernyataan pembiayaan *murābahah* ini.

## 2. Jaminan Pembiayaan *Murābahah*

KSPS BMT Tetulung memberikan ketentuan kepada para nasabah pembiayaan *murābahah* untuk menyertakan jaminan pada saat mengajukan pembiayaan akad *murābahah*. Seperti dalam keterangan dari ibu Margiani yang bekerja sebagai pedagang di pasar Ngangkruk.

Jaminan yang diberlakukan pada KSPS BMT Tetulung apabila pengajuan pembiayaan dengan nominal 1 juta atau kurang dari 1 juta hanya menggunakan KK / ijazah saja, namun apabila pembiayaan dengan nominal lebih dari 1 juta atau terbilang mahal jaminannya menggunakan BPKB disertai dengan STNK.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Margiani, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022, jam 10.45-11.00 WIB.

**Gambar 7**  
**Kuitansi Jaminan**

The image shows a sample of a 'KWITANSI JAMINAN' (Guarantee Receipt) from BMT Tetulung. The form is titled 'BMT TETULUNG KWITANSI JAMINAN' and contains the following fields:

- Telah diterima pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal : ...../...../.....
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Jumlah Pinjaman : .....
- Angsuran : .....
- Jatuh Tempo : .....
- Dengan Jaminan sebagai berikut :
- Jenis : .....
- Atas Nama : .....
- Keterangan Lain : 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

At the bottom of the form, there are two lines for signatures: 'Peminjam' (Borrower) and 'Teller'.

Sumber: Data KSPS BMT Tetulung

Pada kuitansi jaminan sangat detail dalam mendata jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah*. tertulis tanggal realisasi pembiayaan, identitas nasabah, jumlah pinjaman, nominal yang harus dibayar setiap kali mengangsur, jatuh tempo. serta untuk keterangan jaminan tertulis jenis jaminan dengan atas nama siapa, serta keterangan-keterangan lain yang mungkin diperlukan guna memperjelas data jaminan.<sup>24</sup>

### 3. Pencairan Pembiayaan

Setelah segala persyaratan dipenuhi oleh nasabah, pihak BMT akan melakukan survei terlebih dahulu pada nasabah dan hasil survei akan dilaporkan ke manajer. Apabila telah disetujui

<sup>24</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

manajer, pihak BMT akan menginformasikan kepada nasabah untuk mengambil pencairan pembiayaan.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan keterangan ibu Sriyati yang beralamat di Cokro Kembang.

Setelah mengajukan pembiayaan dan melengkapi persyaratan, pihak BMT melakukan survei dulu ke pasar Cokro Tulung tempat saya jualan soto, kare, dan pecel. Setelah itu saya langsung dikasih uang.<sup>26</sup>

Dana pembiayaan *murābahah* akan diserahkan langsung kepada nasabah disertai dengan penyerahan kartu angsuran untuk dipegang nasabah agar nasabah juga dapat mengetahui dan memantau pengembalian dana yang diangsur dalam jangka waktu seperti yang telah disepakati.

#### 4. Proses Pembelian Barang

Dari peraturan perjanjian, proses pembelian barang KSPS BMT Tetulung, pihak nasabah membeli barang atas nama BMT dari *supplier* untuk memenuhi kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT dan selanjutnya pihak BMT menjualnya kepada nasabah sebagaimana nasabah membeli barang dari *supplier* dengan harga yang telah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah, tidak

---

<sup>25</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>26</sup> Sriyati, *Nasabah Pembiayaan Murābahah KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan akad ini. Dalam praktiknya, BMT hanya memberikan pembiayaan *murābahah* ini dalam bentuk uang kepada nasabah, setelah dana dicairkan tidak ada tindak lanjut dari nasabah maupun pihak BMT dalam pelaporan surat bukti pembelian terhadap suatu barang. Dengan demikian, nasabah menjadi bebas dalam menggunakan dana pembiayaan tersebut. Seperti dalam keterangan yang disampaikan ibu Puput Puspita Sari yang beralamatkan di Cokro Kembang.

Saya kemarin mengajukan pembiayaan *murābahah*, kemudian pihak BMT melakukan survei, dan saya hanya diberi dalam bentuk uang saja.<sup>27</sup>

Hal ini diperkuat dengan keterangan ibu Suranti yang beralamatkan di Ringin Sari.

Saya dulu mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* kepada pihak BMT, dan pihak BMT mengatakan jika akan mengantarkan saya untuk membeli keperluan saya. Akan tetapi saya meminta kepada pihak BMT untuk memberikan dalam bentuk uang saja, karena uangnya nanti mungkin bisa saya gunakan untuk keperluan lain di lain waktu. Kemudian pihak BMT pun menyetujuinya karena dengan cara tersebut dinilai lebih mudah pula bagi pihak BMT.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Puput Puspita Sari, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

<sup>28</sup> Suranti, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022, jam 12.30-13.00 WIB.

## 5. Pembayaran Angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak KSPS BMT Tetulung dan telah melakukan pembelian barang guna keperluan modal kerja, selanjutnya nasabah memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman modal beserta *margin* kepada KSPS BMT Tetulung. Dalam hal ini dengan cara diangsur setiap bulan dengan nominal dan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal akad.<sup>29</sup>

Angsuran dibayarkan secara tunai atau diangsur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi kasus keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari sebulan oleh nasabah, nasabah akan dikenakan denda keterlambatan setiap bulannya yaitu sebesar *margin* yang telah ditetapkan BMT, yaitu 2,5% dihitung dari nominal pembiayaannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sri Wahyuni, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022, jam 10.15-10.30 WIB.

<sup>30</sup> Thoharodin, Manajer KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 April 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

**Gambar 8**  
**Kartu Angsuran Pembiayaan Akad *Murābahah***

<b>KARTU ANGSURAN</b>	
<b>KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH BMT TETULUNG KLATEN</b>	
Jenis Pembiayaan	: MURABAHAH
No. Akad Pembiayaan	: .....
Nama Anggota	: Marjanah
Alamat Anggota	: Padon, Pucang, Milliran
	: Klaten
Jangka Waktu	: 5
Tanggal Realisasi	: 18-Feb-22
Tanggal Jatuh Tempo	: 18-Jul-22
Harga Pokok	: 1.000.000
Margin Keuntungan	: 125.000
Harga Jual	: 1.125.000
Metode Angsuran	: Bulanan
Jumlah Angsuran	: 225.000
Simpanan Wajib Pemb	: 5.000
Total Setoran	: 230.000
	: 18-Feb-22
	Klaten, .....
	ttd
	Petugas KSPPS BMT Tetulung

Sumber: Data KSPS BMT Tetulung

Nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan kemudian diberikan kartu angsuran guna mempermudah dalam pencatatan angsuran serta rincian pembiayaan yang harus diketahui oleh nasabah. Dalam kartu angsuran termuat identitas nasabah, jangka waktu pembayaran, tanggal realisasi pembiayaan, tanggal jatuh tempo, total harga yang harus dibayarkan setiap kali mengangsur berupa harga pokok + *margin* keuntungan, serta simpanan wajib (jika ada).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

Dalam praktik kesehariannya, akad *murābahah* yang dilakukan KSPS BMT Tetulung tidak menghadirkan barang kepada nasabah. Akan tetapi, hanya memberikan uang dengan jumlah yang dibutuhkan oleh nasabah. Pihak KSPS BMT Tetulung juga tidak memberikan akad *wakalah* dalam akad *murābahah* tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari ibu Ratmi yang setiap hari berjualan sembako di pasar Bono, Tulung, Klaten.

Saat pihak BMT mencairkan dana, saya langsung membelanjakan uang tersebut untuk keperluan dagang saya sendiri, dan sebelumnya juga tidak menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu.<sup>32</sup>

Sebenarnya praktik memberikan uang kepada nasabah dalam akad *murābahah* ini boleh saja, akan tetapi harus menambahkan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murābahah*. Dengan ketentuan akad *wakalah* ini dilaksanakan sebelum nasabah menerima uang dari pihak KSPS BMT Tetulung.

---

<sup>32</sup> Ratmi, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022, jam 10.00-10.30 WIB.

## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD *MURĀBAḤAH* PADA KSPS BMT TETULUNG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI: NO. 04/DSN-MUI/IV/2000

#### A. Analisis Praktik Pembiayaan Akad *Murābahah* pada KSPS BMT Tetulang

Pembiayaan *murābahah* ialah akad yang berupa fasilitas penyaluran dana yang menggunakan sistem jual beli. Pihak Bank Syari'ah akan membelikan barang-barang halal yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha maupun memenuhi kebutuhan pribadi (pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya).<sup>1</sup> Produk *murābahah* tidak mengenal unsur *riba* atau sistem bunga namun dalam hal ini adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak (pihak bank dengan nasabah) bahwa bank sebelumnya memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah, dengan harga pokok pembelian barang yang diketahui oleh nasabah kemudian ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah ditentukan dan disepakati bersama pada

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 191.

saat awal akad sehingga dalam hal ini tidak akan terjadi unsur saling mendzalimi.<sup>2</sup>

Definisi-definisi terkait *murābahah* menunjukkan bahwa akad *murābahah* merupakan akad dengan transaksi jual beli. Dalam praktiknya di KSPS BMT Tetulung produk pembiayaan *murābahah* hanya diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada nasabah kemudian digunakan nasabah untuk modal usahanya yang dalam hal pengembalian dananya dapat dilakukan dengan cara tunai atau angsuran harian, mingguan, atau bulanan. Dikarenakan praktik *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung hanya menyerahkan pembiayaan dalam bentuk uang saja, dan tidak menghadirkan barang, maka praktik yang terjadi dalam pengembalian dana adalah dengan cara diangsur harian, mingguan atau setiap bulan sesuai dengan kesepakatan sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan telah selesai.

Pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh *teller* KSPS BMT Tetulung yaitu ibu Suci Ferawati yaitu terbukti dengan dominannya nasabah pembiayaan *murābahah* disetiap tahunnya, terhitung untuk saat ini terdapat sejumlah 223 nasabah pembiayaan *murābahah*, sedangkan untuk pembiayaan *muḍharabah* dan pembiayaan *musyārahah* kurang diminati masyarakat. Dengan hal

---

<sup>2</sup> Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad *Murābahah* pada Perbankan Syari’ah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murābahah* di Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 16 Nomor 1, 2009, hlm. 109.

tersebut, membuktikan bahwa pembiayaan *murābahah* dianggap sebagai pembiayaan yang diinginkan dan lebih mudah digunakan bagi masyarakat.

Menurut keterangan ibu Suci Ferawati selaku *teller* di KSPS BMT Tetulung menyatakan bahwa:

Pembiayaan *murābahah* ini tujuannya adalah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan ini pihak BMT memperoleh *margin* keuntungan atas pembiayaan ini, kemudian nasabah juga mendapatkan barang yang dibutuhkannya.<sup>3</sup>

Dalam operasionalnya, pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung berdasarkan pada jual beli. KSPS BMT Tetulung bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli/harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan untuk BMT yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Untuk *margin* keuntungan, pihak KSPS BMT Tetulung menetapkan keuntungan minimal sebesar 2,5%, inilah yang merupakan pengertian pembiayaan *murābahah* yang merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPS BMT Tetulung.

Prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah* sebagaimana hasil wawancara dengan *teller* KSPS BMT Tetulung yaitu ibu Suci Ferawati, mengatakan bahwa:

Terkait dengan prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah*, yang pertama dilakukan nasabah ialah datang untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi form pengajuan yang telah disediakan KSPS BMT Tetulung. Kemudian nasabah diminta untuk

---

<sup>3</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

melengkapi persyaratan berkas administrasi yang telah ditentukan. Setelah itu nasabah akan di survei yang nantinya akan dilaporkan ke manajer. Apabila sudah disetujui, nasabah akan menerima pencairan dana pembiayaan *murābahah*. Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah, namun atas nama nasabah sendiri. Terakhir terkait pengembalian dana, nasabah wajib membayar pinjaman modal tersebut kepada pihak BMT dengan cara tunai atau mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Menurut hasil wawancara dengan *teller* KSPS BMT Tetulung yaitu ibu Suci Ferawati, syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pengajuan pembiayaan *murābahah* ialah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (suami-isteri)
2. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
3. Fotokopi surat nikah
4. Fotokopi slip gaji
5. Kuitansi rekening listrik

Dengan jaminan berupa:

1. BPKB disertai STNK
2. Serifikat tanah disertai kuitansi pembayaran PBB<sup>5</sup>

Mengenai penentuan *margin* keuntungan yang didapat dari pembiayaan *murābahah* ini, manajer KSPS BMT Tetulung mengatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Suci Ferawati, *Teller* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

<sup>5</sup> Suci Ferawati, *Teller* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

*Terkait dengan pengambilan margin keuntungan pembiayaan murābahah ini memang sudah ditetapkan BMT dengan minimal margin 2,5%.<sup>6</sup>*

Yang masih menjadi sorotan saat ini ialah nasabah tidak dilibatkan dalam penentuan *margin* keuntungan yang diambil oleh pihak KSPS BMT Tetulung. Sebagaimana dalam keterangan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *murābahah* KSPS BMT Tetulung, yaitu bapak Mrajak yang mengatakan bahwa:

Saya mengajukan pembiayaan *murābahah* atas tawaran dari pihak *marketing funding* yang dimiliki KSPS BMT Tetulung. Saya dulu tidak dilibatkan dalam proses tawar menawar keuntungan yang akan diambil pihak BMT. Namun pihak BMT tetap menjelaskan terkait besar harga pokok dan jumlah keuntungan BMT. Setelah itu saya mengangsur setiap bulan dengan nominal angsuran yang sama/tetap di setiap bulannya.<sup>7</sup>

Sistem pembayaran/pengembalian dana oleh nasabah kepada BMT dilakukan dengan cara tunai atau diangsur pada setiap bulannya dengan jangka waktu dan nominal seperti yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat pertama kali terjadinya akad *murābahah*.<sup>8</sup>


---

<sup>6</sup> Thoharodin, Manajer KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 April 2022, jam 09.00-09.30 WIB.

<sup>7</sup> Mrajak, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022, jam 11.00-11.15 WIB.

<sup>8</sup> Sri Sugiyarti, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, jam 10.00-10.30 WIB.

**Gambar 9**  
**Skema Praktik Pengembalian Dana *Murābahah* pada KSPS BMT Tetulung**



Menurut skema diatas, pihak BMT memproses pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah setelah nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan *murābahah* yang telah disediakan oleh pihak KSPS BMT Tetulung, kemudian nasabah disurvei oleh pihak KSPS BMT Tetulung. Survei ini memiliki tujuan untuk mencocokkan data dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan survei akan diketahui kondisi dari nasabah yang sebenarnya. Survei ini penting dilakukan untuk menghindari ketidakcocokan data dengan identitas yang telah didaftarkan oleh nasabah. Fungsi lainnya yaitu untuk mengetahui apakah nasabah memiliki hubungan yang baik atau kurang baik dengan masyarakat disekitarnya. Selanjutnya laporan survei akan disampaikan kepada manajer. Apabila

manajer menyetujui atas hasil survei tersebut, nasabah akan dipanggil untuk menerima pencairan dana pembiayaan *murābahah*.

Sesuai dengan penjelasan nasabah pembiayaan *murābahah* KSPS BMT Tetulung yaitu ibu Heni, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad tersebut pihak KSPS BMT Tetulung tidak menghadirkan barang dalam pembiayaan *murābahah* ini. melainkan hanya mencairkan sejumlah uang yang diinginkan nasabah kemudian setelah syarat-syarat lengkap dana dicairkan dan diserahkan kepada nasabah tanpa ditambah dengan akad *wakalah*.<sup>9</sup> Kemudian dalam hal angsuran, apabila nasabah belum bisa membayar, pihak KSPS BMT Tetulung akan memberikan kelonggaran kepada nasabah dengan mengatur *rescheduling* untuk pembayaran pembiayaan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan 10 nasabah pembiayaan *murābahah* yang dimiliki oleh KSPS BMT Tetulung dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan akad *murābahah* yang terjadi pada KSPS BMT Tetulung yaitu seperti berikut ini:

---

<sup>9</sup> Heni, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022, jam 10.30-10.45 WIB.

**Tabel 1****Praktik Pembiayaan *Murābahah* Tanpa Akad *Wakalah***

No	Nasabah Pembiayaan <i>Murābahah</i>	Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i>
1.	Ratmi	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
2.	Sri Sugiyarti	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
3.	Sriyati	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
4.	Puput Puspita Sari	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
5.	Suranti	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
6.	Marjanah	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
7.	Margiani	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
8.	Heni	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
9.	Sri Wahyuni	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>
10.	Mrajak	Hanya diberi sejumlah uang saja, tidak ditambahkan dengan akad <i>wakalah</i>

Sumber: Data Penelitian Lapangan

Dari tabel di atas, jelas bahwa pihak BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, akan tetapi tidak terdapat akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya akad *murābahah*. Jika praktik menggunakan pola seperti ini terus dilakukan, maka sebenarnya sistem

jual-beli pada akad *murābahah* memiliki kesan menjual barang yang belum ia miliki. Hal ini sama saja menyalahi aturan syara', sebagaimana dalam hadits berikut:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*Artinya: Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu.* (HR. al-Bukhari).<sup>10</sup>

Menurut al-Mubarakfuri, Hadits di atas berkenaan dengan larangan jual-beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual pada saat akad dilangsungkan bukan jual beli sifat seperti pada jual beli pesanan (*bay' salam*) di mana pembeli memesan suatu barang dengan melihat ciri-cirinya sedang barang itu belum ada di tangan penjual.

Jadi, dalam praktiknya pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung tidak menambahkan akad *wakalah*, apabila pihak BMT tidak menghadirkan barang. Begitu pula pada dokumen transaksi (surat perjanjian) tidak tercantum bahwasanya pihak BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukannya. Sehingga penambahan akad *wakalah* pada surat perjanjian harus dicantumkan. Namun dalam hal ketentuan dan syarat-syarat yang menjadikan proses adanya jual beli sudah sesuai dengan prinsip syari'ah

---

<sup>10</sup> Idri, cet. 3, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 166.

seperti adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan (yang tidak haram dan harus memiliki manfaat), adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan terdapat harga yang disepakati. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kerelaan dan keridhoan timbal balik di antara para pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Hal ini sesuai dengan adanya firman Allah dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>12</sup>

Hal tersebut menjadikan sahnya proses jual beli. Dengan fakta yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan *murābahah* yang ada pada KSPS BMT Tetulung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah.

---

<sup>11</sup> Lukman Yasir, "Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", *Jurnal Pendidikan & Kajian Aswaja*, (Jember) Vol. 6 Nomor 1, 2019, hlm. 61.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112.

**B. Analisis Penerapan Pembiayaan Akad *Murābahah* pada KSPS BMT Tetulung Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000**

*Baitul Mal wat Tamwil* sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 11 ayat (1) bahwa kegiatan usahanya meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1-2) yaitu:

Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah.

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.<sup>13</sup>

Beberapa ketentuan pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung secara formal sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti dalam hal penentuan harga jual dan jangka waktu angsuran di KSPS BMT Tetulung (telah disepakati kedua belah pihak), adanya jaminan pembiayaan *murābahah* (terdapat jaminan berupa BPKB yang disertai STNK dan sertifikat tanah yang disertai kuitansi pajak PBB), utang dalam

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

*murābahah* (nasabah tetap berkewajiban menyelesaikan angsurannya sampai pembiayaan *murābahah* dinyatakan lunas), dan nasabah yang mengalami bangkrut (BMT akan mengantar penjadwalan kembali/*reschedulling*), akan tetapi masih terdapat praktik pelaksanaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung yang tidak sesuai ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*.

Model pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung menggunakan model pembiayaan *murābahah* yang diwakilkan, terdapat catatan yang harus diperhatikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* yaitu:

KSPS BMT Tetulung tidak menghadirkan barang kepada nasabah, namun hanya memberikan uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan. Jika KSPS BMT Tetulung menggunakan jenis akad *murābahah bil wakalah*, seharusnya akad *murābahah* dilaksanakan setelah akad *wakalah* atau ketika barang sudah dimiliki oleh BMT kemudian baru terjadi akad *murābahah*. Akan tetapi, praktik yang dilakukan KSPS BMT Tetulung langsung melaksanakan akad *murābahah* dan menyerahkan uang kepada nasabah, yang kemudian langsung dibelanjakan nasabah guna membeli barang yang dibutuhkan atas nama nasabah sendiri. Objek transaksi dalam bentuk uang seperti ini menjadikan kesan praktik pinjam meminjam dana, yang berarti tidak jauh beda dengan praktik pemberian kredit pada bank konvensional.

Praktik pembiayaan *murābahah* seperti di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*, yang menyatakan bahwa “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*”.<sup>14</sup> Hal ini berarti KSPS BMT Tetulung dalam praktik menjalankan pembiayaan *murābahah* dalam hal ini belum sesuai dengan menurut ketentuan yang tertuang dalam fatwa yakni akad jual beli *murābahah* semestinya dilaksanakan sesudah barang.

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang terdapat pada KSPS BMT Tetulung dalam setiap pertemuannya hampir tidak pernah membahas terkait standarisasi praktik pelaksanaan pembiayaan akad *murābahah* yang sesuai dengan prinsip syari’ah ataupun teguran kepada karyawan maupun kepada manajer KSPS BMT Tetulung. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari *teller* KSPS BMT Tetulung, menyatakan bahwa:

Kalau yang saya tau, pada saat ada pertemuan dengan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) itu hampir tidak pernah menyinggung pelaksanaan pembiayaan yang sesuai ketentuan syari’ah. Akan tetapi, pada waktu ada audit dari dinas memang pernah diingatkan untuk pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syari’ah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, cet 2, *Hukum Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 247.

<sup>15</sup> Suci Ferawati, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022, jam 15.00-15.30 WIB.

Menurut keterangan dari *teller* di atas, jelas bahwa pihak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam setiap pertemuannya dengan KSPS BMT Tetulung tidak pernah memberi pengarahan terkait standarisasi pelaksanaan pembiayaan *murābahah* yang harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) khususnya pada KSPS BMT Tetulung menjadi kurang berfungsi sebagaimana mestinya, karena mengingat salah satu fungsi dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ialah sebagai penasihat lembaga keuangan agar kebijakan bisnisnya tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dibutuhkan keberadaannya dalam setiap KSPS. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, sebagaimana dikutip oleh Itsna Nur Farikhah, bahwa:

Pengawasan koperasi yaitu upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, Dewan Pengawas Syari'ah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat agar organisasi dan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Itsna Nur Farikhah, "Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 63.

Hambatan-hambatan lain yang menyebabkan tidak terjadinya penyesuaian regulasi pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung dengan fatwa DSN-MUI ini juga ini disebabkan karyawan kurang memahami secara detail terkait fatwa DSN-MUI serta pertimbangan pihak KSPS BMT Tetulung yang masih memberatkan pada praktik pembiayaan *murābahah* yang mudah penerapannya untuk para nasabah.

Di luar permasalahan tersebut, karyawan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari KSPS BMT Tetulung. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga kurang paham terkait dengan akad-akad yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syari'ah. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih sangat awam dan sulit untuk menerima prinsip syari'ah yang terkait dengan konsep dan ketentuan di dalam akad pada Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya pembiayaan akad *murābahah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam memahami serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung ialah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan. besar *margin* keuntungan minimal yang ditetapkan KSPS BMT Tetulung yaitu 2,5%. Dalam hal pembelian barang, nasabah membeli sendiri barang yang diperlukan atas nama nasabah sendiri. Sedangkan pihak KSPS BMT Tetulung hanya memberikan dalam bentuk uang saja.
2. Penerapan pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan KSPS BMT Tetulung yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tidak terdapat akad *wakalah*, karena pihak KSPS BMT Tetulung hanya meminta nasabah membeli sendiri barang yang menjadi keperluannya dan langsung menyerahkan uang, sehingga yang terjadi seperti praktik pinjam-meminjam uang saja. Bukan merupakan jual beli barang dan tidak terdapat kepemilikan barang oleh KSPS BMT Tetulung yang merupakan syarat

mutlak *murābahah*. Dengan begitu, penerapan pembiayaan akad *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah.

## **B. SARAN**

### 1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Pihak DPS seharusnya ketat dalam melakukan pengawasan dan lebih aktif lagi dalam memberikan nasihat kepada BMT terkait operasional Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya KSPS BMT Tetulung agar menjalankan operasional yang sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI.

### 2. KSPS BMT Tetulung

- a. Pihak KSPS BMT Tetulung sebaiknya memberikan perhatian penuh khususnya pada regulasi pembiayaan *murābahah* yang semestinya disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI.
- b. KSPS BMT Tetulung harus memperbaiki bunyi akad agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini berguna juga untuk menambah inovasi agar dapat menghadapi persaingan dengan Lembaga Keuangan lainnya.
- c. KSPS BMT Tetulung harus lebih mengenalkan sistem syari'ah kepada masyarakat, agar dapat terhindar dari *riba*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- ‘Abdurrahman ad-Damasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Ali, Zainuddin, cet.2, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Baelian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang:Sukabina Press, 2016.
- Idri, cet. 3, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Juniawati, Mutmainah, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Muhamad, *Manajemen dan Bank Syariah*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mustofa, Imam, cet. 4, *“Fiqih Mu’amalah Kontemporer”*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

- Rusby, Zulkifli, *Manajemen Perbankan Syariah*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak Anggota IKAPI, 2014
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Umam, Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Wiroso, cet.1, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

## **B. Artikel / Jurnal**

- Afrida, Yenti, “Analisis Pembiayaan *Murābahah* di Perbankan Syariah “, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1 No 2, 2016.
- Astuti, Indah Dwi, “Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Usaha BMT Nusa Ummat Sejahtera”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3 No 1, 2021.
- Awaluddin dan Andis Febrian, “Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No 2, 2020.

- Fadly, “Penerapan Denda *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Padang Sidempuan, Vol. 4 No 1, 2018.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Basional Majelis UlamaIndonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No 2, 2012.
- Hakim, Likmanul dan Amelia Anwar, “Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Jakarta, Vol. 1 No 2, 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Modul Akad, Tata Kelola dan Etika Syariah*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- Ilyas, Rahmat, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Penelitian*, Bangka Vol. 9 No 1, 2015.
- Ilyas, Rahmat, “Analisis Sistem Pembiayaan pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, Bangka Vol. 6 No 4, 2018.
- Latif, Abdul, “Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”, *Muslim Heritage*, Vol. 1 No 1, 2016.
- Latipurohmah, Fuji, “Analisis Pelaksanaan Akad *Murābahah* pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah Subang”, *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Subang, Vol. 4 No 2, 2020.
- Marwing, Anita, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No 2, 2017.

- Mauluddin, M Sholeh, “Pembiayaan *Murābahah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Qawain*, Vol. 2 No 1, 2018.
- Melina, Ficha dan Marina Zulfa, “Implementasi Pembiayaan *Murābahah* pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru”, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol. 3 No 2, 2020.
- Nurjaman, Muhamad Izazi dan Dena Ayu, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9 No 2, 2021.
- Prabowo, Bagya Agung, “Konsep Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murābahah* di Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No 1, 2009.
- Qodriyah, Siti Nurlailatul, dkk, “Jaminan Perorangan dalam Akad *Murābahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” *Jurnal Indonesian Notary*, Depok, Vol. 2 No 2.
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5 No 9, 2009.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No 33, 2018.
- Siswadi, “Kiat-Kiat Jitu Mengatasi Permasalahan Produk *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IX No 1, 2017.
- Susila, Jaka, “*Fiduciary* dalam Produk-Produk Perbankan Syariah”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 1 No 2, 2016.
- Syaifullah, Hamli, “Penerapan Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah* di Bank Syariah”, *Kordinat*, Vol. 17 No 2, 2018.

Y.A, Yuli Dwi, “Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murābahah* pada Perbankan Syariah”, *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 1 No 2, 2020.

Yasir, Lukman, “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Pendidikan & Kajian Aswaja*, Vol. 6 No 1, 2019.

### C. Skripsi

Arif, Zurrahmah, “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011.

Awaliyah, Syifa, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

Farikhah, Itsna Nur, “Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) (Studi Kasus di Forum Koperasi Syariah Bojonegoro)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018.

Fauziyah, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* dan Dampaknya pada Pemberdayaan Sektor Pertanian (Study Kasus di KSPPS BMT BUM Tegal)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Jamhari, “Implementasi Maqasid Syariah pada Tabungan *Mudharabah* di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)”, *Skripsi*

tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019.

Lestari, Lina Agri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di BMT Nur Insan Mandiri Sukoharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017.

Nurlela, “Implementasi Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan di *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Birry Kabupaten Pinrang” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Suariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, Sulawesi Selatan, 2020.

Ulva, Maria, “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung, 2018.

#### **D. Al-Qur’an**

Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019

#### **E. Hadits**

Nawawi, Imam, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadhab*, jilid XIII, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

#### **F. Fatwa DSN-MUI**

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Tentang *Murābahah* No:04/DSN-MUI/IV/2000.

### **G. Undang-Undang Republik Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

### **H. Kamus Bahasa Indonesia**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### **I. Ensiklopedia**

Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.

Baqi, M. Fuad Abdul, *Ensiklopedia Hadits*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

### **J. Wawancara**

Ferawati, Suci, *Teller KSPS BMT Tetulung, Wawancara Pribadi*, 4 Maret 2022.

Heni, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022.

Margiani, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022.

Marjanah, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022.

Mrajak, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 1 April 2022.

Ratmi, Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

Sari, Puput Puspita, Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

Sriyati, Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

Sugiyarti, Sri, Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

Suranti, Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

Thoharodin, Manajer KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 4 April 2022.

Wahyuni, Sri, Nasabah Pembiayaan *Murābaḥah* KSPS BMT Tetulung, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2022.

#### **K. Observasi**

Observasi brosur produk layanan jasa di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 4 Maret 2022.

Observasi dokumen transaksi pembiayaan *murābaḥah* di KSPS BMT Tetulung, di Klaten, 1 April 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Jadwal Penelitian

No	Bulan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kegiatan																								
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																				
2	Konsultasi			X	X																				
3	Revisi Proposal			X	X	X	X					X	X												
4	Pengumpulan Data													X	X										
5	Analisis Data															X	X								
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	X	X	X					
7	Pendaftaran Munaqasyah																			X					
8	Munaqasyah																						X		
9	Revisi Skripsi																						X		

## Lampiran 2

### Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [www.syariah.iain-surakarta.ac.id](http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id). – Email: [syariah@iain-surakarta.ac.id](mailto:syariah@iain-surakarta.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-1212/Un.20/F.II/PP.00.9/04/2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

21 April 2022

Kepada:  
Manajer KSPS BMT Tetulung, Klaten  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Adela Saraswati  
NIM : 182111161  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : **“Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah BMT Tetulung Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI: No. 04/DSN-MUI/IV/2000”**

Waktu Penelitian: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

*Ismail*

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

### Lampiran 3

#### Pedoman Wawancara

##### Wawancara dengan Manajer dan Teller KSPS BMT Tetulung

1. Kapan berdirinya KSPS BMT Tetulung?
2. Bagaimana sejarah KSPS BMT Tetulung serta apa saja yang melatarbelakangi didirikannya KSPS BMT tetulung?
3. Apa saja produk-produk yang dimiliki oleh KSPS BMT Tetulung?
4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapat pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?
5. Bagaimana sistem pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?
6. Apakah pihak BMT menjelaskan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*?
7. Nasabah menggunakan uang dari pembiayaan *murābahah* untuk modal atau untuk apa?
8. Apakah ada minimal keuntungan yang ditetapkan oleh KSPS BMT Tetulung?
9. Ada akad *wakalah* atau tidak pada pembiayaan *murābahah* tersebut?
10. Barang apa saja yang termasuk dalam pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?
11. Apakah pihak DPS pernah mengingatkan agar praktik produk-produk KSPS BMT Tetulung harus sesuai dengan prinsip syari'ah?

##### Wawancara dengan Nasabah KSPS BMT Tetulung

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?
8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?
9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

## Lampiran 4

### Transkrip Wawancara

#### Narasumber 1

Tanggal Wawancara : 4 Maret 2022

Tempat : KSPS BMT Tetulung

#### Identitas Narasumber 1

1. Nama : Suci Ferawati
2. Umur : 28 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : *Teller* KSPS BMT Tetulung
5. Alamat : Jatinom, Klaten

#### Hasil Wawancara

1. Kapan berdirinya KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Berdirinya pada tanggal 28 Februari 2013 mbak.
2. Bagaimana sejarah KSPS BMT Tetulung serta apa saja yang melatarbelakangi didirikannya KSPS BMT tetulung?  
Jawab: Saya kurang mengetahui mbak, coba nanti bisa ditanyakan kepada pak Thoharodin saja.
3. Apa saja produk-produk yang dimiliki oleh KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Pada simpanan terdapat simpanan *muḍharabah*, simpanan idul fitri, simpanan qurban, simpanan pendidikan, simpanan pernikahan, simpanan persalinan, simpanan haji/umroh. Pada pembiayaan terdapat pembiayaan *muḍharabah*, *murābahah*, dan *musyarakah*, serta terdapat produk arisan sistem gugur 100.000 dan 50.000. Namun, pembiayaan *murābahah* lah yang paling banyak nasabahnya yaitu ada 223 nasabah yang saat ini aktif.
4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapat pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Fotokopi KTP suami-isteri, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi slip gaji, kuitansi pembayaran listrik, dan jaminan. Kalau BPKB harus disertakan juga STNK, dan jika sertifikat tanah disertakan juga kuitansi pembayaran PBB.

5. Bagaimana sistem pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Akad *murābahah* ialah akad jual beli yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak nasabah (pembeli) dan pihak bank (penjual) saling menyepakati harga jual yang terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan keuntungan untuk penjual. Sistem pembiayaan *murābahah* yang diterapkan disini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah mbak. Praktikanya masih menyerahkan nominal uang saja, tidak ada surat kuasa dari KSPS BMT Tetulung untuk nasabah membeli barang.

6. Apakah pihak BMT menjelaskan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Iya, Terkait dengan prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah*, yang pertama dilakukan nasabah ialah datang untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi form pengajuan yang telah disediakan KSPS BMT Tetulung. Kemudian nasabah diminta untuk melengkapi persyaratan berkas administrasi yang telah ditentukan. Setelah itu nasabah akan di survei yang nantinya akan dilaporkan ke manajer. Apabila sudah disetujui, nasabah akan menerima pencairan dana pembiayaan *murābahah*. Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah, namun atas nama nasabah sendiri. Terakhir terkait pengembalian dana, nasabah wajib membayar pinjaman modal tersebut kepada pihak BMT dengan cara tunai atau mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama.

7. Nasabah menggunakan uang dari pembiayaan *murābahah* untuk modal atau untuk apa?

Jawab: Biasanya nasabah menggunakannya untuk modal usaha mbak. Target pembiayaan *murābahah* pada KSPS BMT Tetulung sarasannya banyak tertuju pada pedagang-pedagang di pasar.

8. Apakah ada minimal keuntungan yang ditetapkan oleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Untuk margin keuntungan disini 2,5% mbak.

9. Ada akad *wakalah* atau tidak pada pembiayaan *murābahah* tersebut?

Jawab: Tidak ada mbak.

10. Barang apa saja yang termasuk dalam pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Sebenarnya bisa barang apa saja, tapi dari nasabah kebanyakan lebih memilih langsung diberi dalam bentuk nominal uang saja.

11. Apakah pihak DPS pernah mengingatkan agar praktik produk-produk KSPS BMT Tetulung harus sesuai dengan prinsip syari'ah?

Jawab: Kalau yang saya tahu, pada waktu ada pertemuan dengan DPS itu hampir tidak pernah menyinggung pembiayaan secara syari'ah. Tapi pada waktu ada audit dari dinas pernah diingatkan untuk pelaksanaan pembiayaan sesuai syari'ah.

Narasumber 2

Tanggal Wawancara : 4 April 2022

Tempat : KSPS BMT Tetulung

Identitas Narasumber 2

1. Nama : Thoharodin
2. Umur : 44 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Manajer KSPS BMT Tetulung
5. Alamat : Tulung, Klaten

Hasil Wawancara

1. Kapan berdirinya KSPS BMT Tetulung?

Jawab: 28 Februari 2013 mbak.

2. Bagaimana sejarah KSPS BMT Tetulung serta apa saja yang melatarbelakangi didirikannya KSPS BMT tetulung?

Jawab: Sejarah didirikannya KSPS BMT Tetulung yaitu berangkat dari gagasan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dapat membantu kebutuhan dan permodalan masyarakat sekitar dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Maka dari itu beberapa masyarakat bergabung untuk mendirikan dan mengembangkan KSPS BMT Tetulung. Terbentuknya nama KSPS BMT Tetulung diharapkan menjadi sebuah pertolongan / menjadi suatu lembaga keuangan syari'ah yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi syari'ah

3. Apa saja produk-produk yang dimiliki oleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Pertama ada pembiayaan, kalau disini kebanyakan nasabah pembiayaan *murābahah*. Kedua tabungan ada bermacam macam seperti tabungan lebaran, qurban, pendidikan, haji/umroh. Ketiga ada arisan sistem gugur 100.000 dan 50.000.

4. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapat pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Nasabah harus memenuhi persyaratan seperti fotokopi KTP suami dan isteri, fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, serta jaminan. Jaminan itu ada bermacam-macam, bisa BPKB yang disertai STNK, sertifikat disertai kuitansi pajak PBB, dan surat nikah atau akta kelahiran. Jaminan yang menggunakan surat nikah atau akta kelahiran ialah jaminan pada nominal pembiayaan yang kecil.

5. Bagaimana sistem pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Sistem yang digunakan yaitu bagi hasil. Pihak BMT meminjamkan uang ke nasabah, dan pihak BMT juga mengambil keuntungan yang nantinya dapat digunakan pula untuk mengembangkan usaha.

6. Apakah pihak BMT menjelaskan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Iya, harus dijelaskan waktu pencairanpun juga harus dijelaskan. Karena mungkin banyak nasabah-nasabah yang kurang paham terkait besarnya angsuran, jangka waktu pembayaran dan lain-lain.

7. Nasabah menggunakan uang dari pembiayaan *murābahah* untuk modal atau untuk apa?

Jawab: Biasanya digunakan untuk menambah modal usaha. Pihak BMT menyerahkan uang kemudian diangsur sesuai dengan kesepakatan. Setelah pencairan dana, pihak BMT tidak mengetahui lagi kelanjutan dana nasabah tersebut dibelikan barang apa saja.

8. Apakah ada minimal keuntungan yang ditetapkan oleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Ada mbak, minimal *margin* yang ditetapkan BMT sebesar 2,5%. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran tiap bulannya dikenai denda 2,5% dihitung dari nominal pembiayaannya.

9. Ada akad *wakalah* atau tidak pada pembiayaan *murābahah* tersebut?

Jawab: Tidak ada mbak.

10. Barang apa saja yang termasuk dalam pembiayaan *murābahah* di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Bebas, tidak ada ketentuan jenis barang mbak. Tapi, kebanyakan disini hanya menyerahkan uang saja.

### Narasumber 3

Tanggal Wawancara : 30 Maret 2022

Tempat : Pasar Bono, Tulung.

### Identitas Narasumber 3

1. Nama : Ratmi
2. Umur : 52 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Tulung, Klaten

### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya kurang tahu mbak.

2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?

Jawab: Iya, menjelaskan tentang uang yang dicairkan, besar angsurannya, dan jangka waktu angsurannya.

3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?

Jawab: Yang saya ingat, surat perjanjiannya itu mbak.

4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Saya dulu syaratnya surat nikah.

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Jaminannya menggunakan BPKB mbak.

6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?

Jawab: Untuk tambah modal dagang saya ini mbak.

7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saat pihak BMT mencairkan dana, saya langsung membelanjakan uang tersebut untuk keperluan dagang saya sendiri, dan sebelumnya juga tidak menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Diangsur mbak, setiap bulan.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Pihak BMT nya langsung memberi tahu harga totalnya dan nominal angsurannya.

Narasumber 4

Tanggal Wawancara : 30 Maret 2022

Tempat : Pasar Bono, Tulung.

#### Identitas Narasumber 4

1. Nama : Sri Sugiyarti
2. Umur : 48 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Tulung, Klaten

#### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Saya tidak tahu mbak.
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?  
Jawab: Menjelaskan mba, seperti biaya angsurannya.
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?  
Jawab: Saya kurang memperhatikan, tapi yang saya ingat seperti surat perjanjiannya itu mbak.
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Saya pake ijazah mbak.
5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Ijazah itu sekalian digunakan untuk jaminan.
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?  
Jawab: Untuk tambah modal usaha saya ini mbak, saya kan jualan soto, kare, dan ayam penyet.
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Saya membeli sendiri bahan-bahan dagangan saya, atas nama saya sendiri.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Diangsur setiap bulan mbak. Saya mengajukan pembiayaan Rp. 1.000.000 diangsur 10 bulan. Setiap bulannya mengangsur Rp. 125.000.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Tidak ada tawar menawar mbak, tapi dikasih tau total pembiayaannya dan jumlah angsurannya.

Narasumber 5

Tanggal Wawancara : 30 Maret 2022

Tempat : Rumah ibu Sriyati

Identitas Narasumber 5

- 6. Nama : Sriyati
- 7. Umur : 60 tahun
- 8. Jenis Kelamin : Perempuan
- 9. Pekerjaan : Pedagang
- 10. Alamat : Tulung, Klaten

Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Tidak tahu mbak.

2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?

Jawab: Menjelaskan terkait angsurannya mbak.

3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?

Jawab: Ada tiga surat yang ditandatangani. Ada surat akad *murābahah*, surat pernyataan, dan kuitansi jaminan.

4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Fotokopi surat nikah, fotokopi KTP suami isteri, dan fotokopi KK.

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Saya dulu jaminannya BPKB mbak.

6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?

Jawab: Untuk tambah modal usaha mbak. Saya berjualan soto, kare, dan sego pecel. Dulu disurvei dulu sama karyawan BMT ke tempat jualan saya, setelah itu baru dikasih uang.

7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Membelinya atas nama saya sendiri mbak.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Angsuran setiap bulan mbak.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Tidak ada tawar menawar mbak. Saya langsung dikasih tahu total harga dan nominal angsurannya, dan saya menyetujui

#### Narasumber 6

Tanggal Wawancara : 30 Maret 2022

Tempat : Rumah ibu Puput Puspita Sari

#### Identitas Narasumber 6

1. Nama : Puput Puspita Sari
2. Umur : 32 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Tulung, Klaten

#### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Tidak tahu mbak.
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?  
Jawab: Menjelaskan tentang jangka waktu pembayaran mbak.
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?  
Jawab: Surat akad *murābahah*, surat pernyataan, dan kuitansi jaminan.
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Fotokopi KTP suami isteri, dan fotokopi KK.
5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Saya dulu pakai surat nikah mbak.
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?  
Jawab: Untuk tambah modal usaha mbak. Pihak BMT melakukan survei, dan saya hanya diberi dalam bentuk uang saja
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Membelinya atas nama saya sendiri mbak.
8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Tiap bulan mengangsur mbak.
9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Saya tidak tahu, tapi untuk nominal angsurannya dan total pembiayaannya dikasih tahu.

Narasumber 7

Tanggal Wawancara : 30 Maret 2022

Tempat : Rumah Suranti

### Identitas Narasumber 7

1. Nama : Suranti
2. Umur : 70 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Tulung, Klaten

### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Jenisnya tidak tahu mbak.
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?  
Jawab: Menjelaskan tentang persyaratan, dan pembayarannya mbak.
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?  
Jawab: Surat akad *murābahah* dan surat pernyataan
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Fotokopi KTP suami isteri mbak.
5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Saya tidak menggunakan jaminan mbak, hanya menggunakan fotokopi KTP saja.
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?  
Jawab: Untuk tambah modal usaha mbak.
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Saya dulu mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* kepada pihak BMT, dan pihak BMT mengatakan jika akan mengantarkan saya untuk membeli keperluan saya. Akan tetapi saya meminta kepada pihak BMT untuk memberikan dalam bentuk uang saja, karena uangnya nanti mungkin bisa saya

gunakan untuk keperluan lain di lain waktu. Kemudian pihak BMT pun menyetujuinya karena dengan cara tersebut dinilai lebih mudah pula bagi pihak BMT.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Sebulan sekali mengangsur mbak.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya tidak tahu mbak, hanya diberi tahu nominal angsurannya setiap bulan.

Nasumber 8

Tanggal Wawancara : 1 April 2022

Tempat : Pasar Ngangkruk/Tambak

Identitas Narasumber 8

1. Nama : Marjanah
2. Umur : 62 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Tulung, Klaten

Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya tidak tahu mbak.

2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?

Jawab: Menjelaskan tentang persyaratan dan angsuran mbak.

3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?

Jawab: Surat akad *murābahah* dan surat pernyataan

4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Fotokopi KTP suami isteri mbak.

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Saya dulu menggunakan BPKB disertai STNK motor mba.

6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?

Jawab: Untuk tambah modal dagang ini mbak.

7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Atas nama pribadi mbak.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Sebulan sekali mengangsur mbak. Saya kemarin mengambil pembiayaan Rp. 1.000.000 diangsur 5 bulan. Setiap bulannya mengangsur Rp. 225.000.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saat menawarkan pembiayaan *murābahah*, pihak BMT kurang jelas dalam menjelaskan terkait besar *margin* keuntungan yang diambil BMT. Akan tetapi untuk harga jual dan angsurannya saya dan pihak BMT saling menyetujui. Karena pembiayaan ini hanya diberikan dalam bentuk uang, pihak BMT lebih detail dalam menjelaskan terkait pengajuan pembiayaan, jaminan dan mekanisme angsurannya saja.

Narasumber 9

Tanggal Wawancara : 1 April 2022

Tempat : Pasar Ngangkruk/Tambak

Identitas Narasumber 9

1. Nama : Sri Wahyuni

2. Umur : 45 tahun

3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Mojosongo, Boyolali

#### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Tidak tahu mbak.
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?  
Jawab: Menjelaskan tentang persyaratan, dan anggurannya mbak.
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?  
Jawab: Surat akad *murābahah*, surat pernyataan seingat saya mbak.
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Fotokopi KTP suami isteri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK
5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Saya tidak menggunakan jaminan mbak.
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?  
Jawab: Untuk tambah modal usaha mbak.
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Belinya atas nama saya sendiri mbak.
8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Diangsur setiap bulan.
9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Tidak tahu mbak, saya hanya diberi tahu nominal anggurannya setiap bulan.

Narasumber 10

Tanggal Wawancara : 1 April 2022

Tempat : Pasar Ngangkruk/Tambak

Identitas Narasumber 10

1. Nama : Heni
2. Umur : 45 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Mojosongo, Boyolali

Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?  
Jawab: Saya kurang tahu mbak.
2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?  
Jawab: Menjelaskan, biasanya akan ditanya dulu untuk keperluan apa kemudian di jelaskan persyaratannya dan angsurannya.
3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?  
Jawab: Surat akad *murābahah*, surat pernyataan, dan kuitansi jaminan
4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Fotokopi KTP suami isteri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK
5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?  
Jawab: Saya kemarin menggunakan BPKB mobil avanza mbak.
6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?  
Jawab: Untuk tambah modal usaha dan keperluan yang lainnya mbak.
7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Belinya atas nama saya sendiri mbak.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Diangsur setiap bulan.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Tidak ada tawar menawar mbak, saya langsung diberi tahu nominal angsurannya setiap bulan.

Narasumber 11

Tanggal Wawancara : 1 April 2022

Tempat : Pasar Ngangkruk/Tambak

Identitas Narasumber 11

1. Nama : Margiani
2. Umur : 42 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Mojosongo, Boyolali

Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya tahunya *murābahah* bulanan mbak.

2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?

Jawab: Menjelaskan, tentang angsurannya mbak.

3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?

Jawab: Surat pengajuan akad *murābahah*, surat pernyataan, dan kuitansi jaminan

4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Fotokopi KTP suami isteri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Ada mba, Jaminan yang diberlakukan pada KSPS BMT Tetulung apabila pengajuan pembiayaan dengan nominal 1 juta atau kurang dari 1 juta hanya menggunakan KK / ijazah saja, namun apabila pembiayaan dengan nominal lebih dari 1 juta atau terbilang mahal jaminannya menggunakan BPKB disertai dengan STNK.

6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?

Jawab: Untuk tambah modal usaha mbak.

7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Belinya atas nama saya sendiri mbak.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Diangsur setiap bulan mbak.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Tidak ada proses tawar menawar mbak, saya tidak tahu keuntungan yang diambil hanya diberi tahu nominal angsurannya setiap bulan.

Narasumber 12

Tanggal Wawancara : 1 April 2022

Tempat : Pasar Ngangkruk/Tambak

Identitas Narasumber 12

1. Nama : Mrajak
2. Umur : 64 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Penjahit tas
5. Alamat : Mojosongo, Boyolali

### Hasil Wawancara

1. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis pembiayaan *murābahah* apa yang bapak/ibu ambil di KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya tidak tahu mbak.

2. Pada saat pencairan pembiayaan apakah pihak KSPS BMT Tetulung menjelaskan terkait pembiayaan apa yang digunakan?

Jawab: Menjelaskan, waktu untuk mengangsurnya.

3. Surat apa saja yang bapak/ibu tandatangani ketika pencairan pembiayaan?

Jawab: Surat akad *murābahah*, surat pernyataan, dan kuitansi jaminan

4. Syarat apa saja yang harus dilengkapi ketika mengajukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Fotokopi KTP suami isteri, fotokopi surat nikah, fotokopi KK

5. Apakah ada jaminan dalam melakukan pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Saya kemarin menggunakan KK sebagai jaminan.

6. Digunakan untuk apa pembiayaan yang ibu/bapak peroleh?

Jawab: Untuk tambah modal usaha.

7. Setelah mendapat uang dari pihak KSPS BMT Tetulung apakah bapak/ibu membeli barang dengan nama pribadi atau atas nama KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Belinya atas nama saya sendiri mbak.

8. Bagaimana tata cara pengembalian dana pembiayaan *murābahah*?

Jawab: Diangsur setiap bulan.

9. Bagaimana proses tawar menawar terkait harga dan keuntungan yang diperoleh KSPS BMT Tetulung?

Jawab: Saya mengajukan pembiayaan *murābahah* atas tawaran dari pihak *marketing funding* yang dimiliki KSPS BMT Tetulung. Saya dulu tidak dilibatkan dalam proses tawar menawar keuntungan yang akan diambil pihak BMT. Namun pihak BMT tetap menjelaskan terkait besar harga pokok dan jumlah keuntungan BMT. Setelah itu saya mengangsur setiap bulan dengan nominal angsuran yang sama/tetap di setiap bulannya.

## Lampiran 5

### Dokumentasi Wawancara

#### Wawancara dengan Manajer dan *Teller* KSPS BMT Tetulung



Manajer KSPS BMT Tetulung



*Teller* KSPS BMT Tetulung

#### Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan *Murābahah* KSPS BMT Tetulung



Wawancara dengan ibu Ratmi



Wawancara dengan ibu Sri Sugiyarti



Wawancara dengan ibu Sriyati



Wawancara dengan ibu Puput



Wawancara dengan ibu Suranti



Wawancara dengan ibu Marjanah



Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni



Wawancara dengan ibu Heni



Wawancara dengan ibu Margiani

Wawancara dengan bapak Mrajak

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adela Saraswati
2. NIM : 18.21.1.1.161
3. Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 9 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kripik Gede, Rt 12/04 Malangan,  
Tulung, Klaten
6. Nama ayah : Sarwanto
7. Nama ibu : Sri Pujiwati
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 1 Malangan Lulus Tahun 2012
  - b. SMP Negeri 1 Tulung Lulus Tahun 2015
  - c. SMA Negeri 1 Jatinom Lulus Tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 April 2022



Adela Saraswati